


JDIH

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KABUPATEN BANYUWANGI



BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BANYUWANGI
JL. A.YANI NO.100 BANYUWANGI
JDIH.BANYUWANGIKAB.GO.ID



- Jdih.bagianhukumbwi
- Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
- Bagianhukumbwi
- JDIH Kab. Banyuwangi

NOVEMBER 2021



Susunan Dewan Redaksi

Penasehat	: Ir. H. MUJIONO, M.Si
Pengarah	: Drs. SIH WAHYUDI, MM
Pimpinan Redaksi	: Dr. HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, SH., MM
Wakil Pimpinan Redaksi	: EVY ARIA LESTARI, SH, MM
Redaktur Pelaksana	: AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, SH., MH AS'AD MAIMUN, SH
Reporter	: SADHU BAGAS SURATNI, SH, MH BAYU SAPUTRA, SH
Dokumentasi	: NURUL MAULIDA, SE HARIYATI, S.AP
Editor	: NOVALIAN ADITYA DWI PERMANA, SH NUR WAHID ROSYADY, SH
Ilustrator	: MOH. NAZAR HIDAYAT, A.Md.
Staf Redaksi	: WENDA HAMDANI, SH SAIFUL MUNIRI, S.AP SUKRISNI ARMIYATI, SH SETYO LESTARI, A.Md AMINULLAH SUBHAN

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang selalu bermanfaat bagi sesama. Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi Keempat Tahun 2021 kami terbitkan sebagai salah satu sumber informasi yang menyajikan informasi serta memberikan wawasan dan mempublikasikan gagasan-gagasan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional. Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi Keempat Tahun 2021 ini menyajikan beberapa artikel. Pada kesempatan ini di tahun kedua penerbitan Majalah JDIH menyajikan berita tentang perkembangan JDIH yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyuwangi pada semester kedua tahun 2021 ini. Pada edisi ini kami sajikan berita terkait isu-isu hukum yang sedang berkembang sebagai laporan utama, review Peraturan Perundang-undangan, Kajian Peraturan Daerah, Resensi Review Buku Hukum, Program Pembentukan Peraturan Daerah, Ringkasan kilas balik berbagai macam kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Inovasi yang telah dilaksanakan terkait Pengembangan JDIH yang dalam edisi ini kami tampilkan inovasi hasil kerjasama kami dengan pihak akademisi dan inovasi kreatif pembuatan Mars JDIH dan Lagu Kendang Kempul Jayalah JDIH beserta Video Klipnya, serta berbagai hal yang dapat ditemui di Kabupaten Banyuwangi. Termasuk berita tentang kegiatan Banyuwangi Festival Tahun 2021 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Dr. Hagni Ngesti Siredjeki, SH., MM

Tidak banyak yang bisa kami sampaikan dalam pengantar kali ini. Tapi kami sangat berharap, kehadiran Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Edisi Keempat Tahun 2021 ini mampu memberikan inspirasi dan informasi serta edukasi hukum bagi para pembaca semuanya. Semoga kehadiran kami diantara media-media lainnya, dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

Redaksi Majalah JDIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

	HAL
1. TOKOH	
Miskawi, Merajut Kebangsaan Bersama PPWK	01
2. JDIH KABUPATEN BANYUWANGI	
Kabupaten Banyuwangi Pacu Pelayanan Jdih Desa, Banyuwangi Gelar	
Lomba Jdih Creative.....	03
3. JDIH KABUPATEN BANYUWANGI	
Kemenkumham Ri Puji Pelayanan Jdih Desa Di Banyuwangi	05
4. BERITA UTAMA	
Covid-19 dan Hukum	07
5. REGULASI	
Refleksi Sepuluh Tahun Perjalanan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011	09
6. OPINI	
Mengenal Pengadilan HAM Ad Hoc	11
7. ARTIKEL	
Diusulkan Pengaturan Lembaga Perlindungan Data Pribadi	
Bersifat Independen.....	13
8. OPINI	
D I L E M A - K H A M R Dampak Ilmiah Lingkungan Efek Minuman Alkohol	15
9. OPINI	
Tugas, Fungsi Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja	
Dalam Mengawal Produk Hukum Daerah.	17
10. RESENSI	
Prapenuntutan, Win-win Solution Polisi dan Jaksa yang Terlupakan	19
11. RESENSI	
Refleksi Tiga Teori Menguak Relasi	21
12. RESENSI	
Jalan Lain Menuju Lima Kemaslahatan	23
13. RESENSI	
A sampai Z Korporasi dalam Pusaran Korupsi di Indonesia.....	25
14. PROLEGDA	
Banyuwangi Kejar Target Tuntaskan Prolegda 2021	27
15. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
Kegiatan Pro Covid, Bagian Hukum Banyuwangi Laksanakan Monev	
Ke Wilayah Dan Sambangi Anak Nakes Korban Covid-19	29
16. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
ASN Bagian Hukum Peduli	
(Belanja Sembako Di Tanggal Cantik Bagi Warga Yang Membutuhkan).....	30
17. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
Siapkan Perpustakaan Hukum, Bagian Hukum Belajar	
Ke Perpustakaan Kota Yogyakarta.....	31
18. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
Majelis Taklim Perempuan Iphi Banyuwangi Resmi Dikukuhkan	32
19. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
Perangkat Desa Se-Kecamatan Muncar Dibekali Tentang Hukum	33
20. ARTIKEL	
Pemerintah Siapkan Keamanan Berlapis Terkait Penggunaan E-Meterai.....	34

	HAL
21. OPINI	
Bangga Menjadi JDIH Banyuwangi	35
22. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
Pemkab Banyuwangi Siapkan Naskah Akademik Raperda Jdih.....	37
23. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
Replikasi Inovasi Jdih Banyuwangi	39
24. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
Gandeng Unej, Bagian Hukum Banyuwangi Tingkatkan Kualitas Jdih	40
25. INOVASI	
SOMASI KAMI (Sistem Informasi Hukum Dan Akademisi)	41
26. ARTIKEL	
Aspek-aspek yang Harus Dipahami dalam Menyusun Perjanjian.....	43
27. ARTIKEL	
Adakah Surat Bukti Untuk Nikah Siri ?	45
28. KEGIATAN PEMKAB BANYUWANGI	
Bagian Hukum Ciptakan Mars Jdih Banyuwangi Dan	
Lagu Kendang Kempul Jayalah Jdih.....	47
29. ARTIKEL	
Cara Mudah Mendaftarkan Kekayaan Intelektual Secara Online	49
30. ARTIKEL	
Dua Cara Melaporkan Penipuan Online Bisa Lewat Polisi atau Website.....	51
31. RAGAM BUDAYA	
Menikmati Kelezatan Kuliner Laut Di Plengsengan Banyuwangi.....	53





Miskawi, Merajut Kebangsaan Bersama PPWK

“Siapa yang bisa menjelaskan tentang sila keempat Pancasila?” tanya lelaki yang memakai batik itu kepada para peserta dialog kepemudaan yang dihelat oleh salah satu organisasi mahasiswa di Pesantren Al-Kalam, Desa Badean, Kecamatan Blimbingsari pada Sabtu (11/9/2021).

Lelaki yang akrab dipanggil Miskawi itu mencoba untuk menggali pandangan para mahasiswa tentang pemahamannya terhadap dasar negara tersebut. Menurutnya, dewasa ini ada gejala menurunnya pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan di kalangan anak muda. Termasuk akan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila yang melandasi nilai kebangsaan di Republik Indonesia itu.

“Untuk itu, kami dari Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) sesuai SK Bupati Nomor 207 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 370 Tahun 2019 Tentang Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 2018-2022, selalu bersemangat untuk mengajak para pemuda mengenali nilai-nilai kepancasilaan serta menambah wawasan tentang kebangsaannya,” ujar Miskawi yang merupakan anggota PPWK Kabupaten Banyuwangi tersebut.

Sebagai anggota PPWK Banyuwangi itulah, membuat Miskawi berkeliling di berbagai desa dan kecamatan di Banyuwangi untuk menyebarkan tentang wawasan kebangsaan. Meski tidak disokong dengan anggaran yang memadai, namun tak menyurutkan

langkahnya bersama para pengurus PPWK lainnya untuk terus berkiprah.

“Kita (PPWK Banyuwangi) tidak harus membuat acara khusus untuk memberikan penguatan wawasan kebangsaan. Tapi, kami menjalin sinergi dengan banyak pihak. Mulai dari instansi pemerintah, ormas, lembaga pendidikan hingga partai politik. Kami membangun komunikasi dan turut bergabung dalam acara yang mereka helat untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan,” terangnya.

Tak jarang, untuk bisa menghadiri acara-acara tersebut, dosen pendidikan sejarah di Universitas PGRI Banyuwangi itu, harus bersepeda berkilo-kilo meter. Bahkan, juga pernah mengisi di dalam pelosok kampung dengan akses jalan yang terjal dan berbatu.

“Jika dihitung secara materi mungkin rugi. Namun, ada kepuasan di dalam hati. Mungkin ini yang dinamai panggilan jiwa,” ujarnya sembari tersipu.

Kegigihan Miskawi berkecimpung di PPWK Banyuwangi sejak 2016 tak lain karena panggilan jiwanya. Ia telah memilih menyebarkan wawasan kebangsaan sebagai medan pengabdian kepada pertiwi. Suatu hal yang terinternalisasi dalam perjalanan hidupnya.

Menempa Nilai-Nilai Kebangsaan

Meski berkiprah di Banyuwangi, Miskawi bukanlah orang yang lahir di bumi Blambangan. Ia lahir di Sumenep, Madura pada 10 Mei 1945. Pengalaman masa kecilnya di kampung halaman dan lingkungan keluarga seorang petani, kelak menjadi pondasi penting dalam membangun spirit kebangsaannya.

“Saya melihat kehidupan orang tua saya yang seorang petani itu, amat sederhana. Begitu pula dengan para petani lain di kampung saya. Hal ini kemudian menggugah kesadaran saya akan nilai kebangsaan untuk pertama kalinya. Ada perasaan kesamaan sebagai sesama anak bangsa,” terangnya.

Realitas kehidupan masa kecilnya itu, lantas semakin terkonseptual kala memasuki bangku kuliah. Menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jember membuat wawasan Miskawi semakin terbuka. Ia mulai menyadari tentang struktur berbangsa dan segala anomalnya. Sehingga ia bisa memahami bagaimana realitas di tengah masyarakat dalam lingkup terkecil dan negara-bangsa dalam skala yang lebih luas terbangun.

“Lebih-lebih saya juga senang membaca berbagai buku pemikiran dan kiprah bapak bangsa. Seperti Ir. Soekarno, Hatta, KH. Hasyim Asyari hingga Gus Dur. Hal ini semakin mempertajam perspektif dalam melihat kebangsaan saya ini,” ungkapnyanya.

Pergolakan pemikiran akan nilai-nilai kebangsaan tersebut, semakin mengkrystal saat terlibat dalam aktif saat menjadi aktivis. Melalui aktivisme pergerakan di masa kuliah itu, mengenalkan Miskawi pada dunia advokasi kerakyatan.

“Pengalaman menjadi aktivis semasa kuliah ini, menjadi bekal saya untuk berkiprah di masyarakat. Tak terkecuali saat ini, dalam menebarkan wawasan kebangsaan, saya

hayati sebagai laku aktivisme saya,” terang pria yang menyelesaikan pendidikan magisternya di Universitas Sebelas Maret Surakarta itu.

Saat ini, Miskawi terhitung cukup aktif dalam berbagai aktivitas sosial. Selain sebagai anggota PPWK Banyuwangi yang rajin berkeliling di berbagai forum penguatan wawasan kebangsaan, juga turut terlibat dalam berbagai organisasi lain. Di antaranya menjabat sebagai Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Banyuwangi selama dua periode (2017-2020/ 2020-2024). Aktif pula dalam Tim Ahli Cagar Budaya Banyuwangi, Masyarakat Sejarah Indonesia Komisariat Banyuwangi dan Konsultan Pemajuan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

“Sekarang saya juga aktif menemani para veteran di DPC LVRI Banyuwangi. Membantu mengenalkan pengalaman para pejuang itu untuk disebarluaskan ke berbagai kalangan dengan beragam platform media,” imbuhnya.

Tidak hanya bergerak sebagai dalam dunia aktivis, Miskawi juga merupakan sosok penulis produktif. Ada sederet tulisannya yang tersebar di berbagai jurnal dan dicetak dalam buku. Di antaranya adalah *Marginalisasi Sebagai Bentuk Gerakan Feminisme dan Emansipasi Wanita (2009)*, *Spiritualisme dan Religiusitas di Kalangan Penghayat Kepercayaan (2010)*, *Banyuwangi dalam Mozaik (2011)*, dan *Kelam di Padang Bulan: Dinamika Kehidupan PSK Lokalisasi (2013)*.

“Saat ini sedang proses menulis Sang Veteran: Menggali Ingatan Mengungkap Kisah. Semoga lekas kelar,” pungkasnya. (*)





PACU PELAYANAN JDIH DESA, BANYUWANGI GELAR LOMBA JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tidak hanya sebatas di Tingkat Kabupaten. Namun, pengelolaannya juga pada level SKPD, Desa dan Kelurahan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah & Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Untuk itu, dilakukan berbagai upaya guna mendorong peningkatan pelayanan JDIH di Desa-desa.

Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selaku penanggungjawab pengembangan JDIH di Banyuwangi menggelar kompetisi antar Pengelola JDIH di Tingkat Desa. Penyerahan Penghargaan Lomba bertajuk JDIH Creative ini dilakukan di Aula Minakjinggo Sekretariat Pemkab Banyuwangi pada 22 Juni 2021.

"Lomba JDIH Creative ini, pertama kali kita gelar untuk memberikan dorongan dan motivasi bagi para pengelola JDIH di Desa-desa. Sehingga mereka terpacu untuk meningkatkan layanannya.

Adapun juri dari Lomba JDIH Creative ini terdiri dari unsur Birokrat di Lingkungan Pemkab Banyuwangi, Akademisi (Dekan Fakultas Hukum Untag Banyuwangi) dan YLBH Banyuwangi" ungkap Kepala Bagian Hukum Banyuwangi Dr. Hagni Ngesti Sriredjeki, SH.MM.

Dalam perlombaan tersebut, lanjut Hagni, beberapa aspek layanan JDIH-nya. Diantaranya produk hukum yang telah diunggah ke website JDIH yang telah tersedia. "Dan harus terintegrasi dengan website JDIH Kabupaten, Provinsi hingga ke Tingkat Pusat JDIHN. Tidak boleh berdiri sendiri-sendiri," terang Hagni.

Selain itu, juga dinilai beragam kreativitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam memberikan layanan JDIH. Seperti tersedianya anjungan JDIH, perpustakaan hukum, ruang baca, ruang konsultasi hingga ruang arsip.

"Yang mana semua ruang-ruang layanan tersebut harus mudah diakses. Termasuk oleh penyandang disabilitas. Ini akan memberikan nilai lebih," tambah Hagni.

Kreativitas lain, imbuh Hagni, yang menjadi penilaian dalam JDIH Creative tersebut pemanfaatan media lain guna mempublikasikan berbagai Produk Hukum tersebut. Seperti penggunaan baliho, brosur ataupun media lisan melalui sosialisasi langsung kemasyarakat.

"Dari berbagai penilaian tersebut, akhirnya dewan juri menetapkan lima besar pemenang JDIH Creative. Pemenang pertama adalah Desa Genteng Wetan, pemenang kedua adalah Desa Genteng Kulon, dan Pemenang ketiga adalah Desa Kaligondo. Sedangkan harapan pertama diraih oleh Desa Pesucen dan harapan dua diraih oleh Desa Segobang," papar Hagni.

Penghargaan para pemenang tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas. Didampingi oleh Sekretaris Daerah Pemkab Banyuwangi Mudjiono dan Kepala Bagian Hukum Hagni Ngesti Sriredjeki.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ipuk berpesan kepada para pengelola JDIH di Desa, baik yang menang maupun yang belum, untuk terus meningkatkan pelayanan JDIH-nya. Penguatan JDIH ini tidak semata sekadar mensosialisasikan tentang beragam aturan. Namun, juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

"Dengan meningkatnya kesadaran Hukum, tentu saja akan meningkatkan ketertiban di tengah kehidupan masyarakat. Jika tertib, sudah barang tentu akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegas Ipuk.

Selain melaksanakan JDIH Creative, Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi juga rutin

menggelar pembinaan kepada para pengelola JDIH dengan mendatangkan narasumber yang kompeten. Hal ini guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia para pengelolannya.

Pembinaannya dilakukan secara hybrid, secara offline maupun online. Para peserta offline datang langsung kelokasi pembinaan di Aula Minakjinggo yang diisi langsung oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) Drs. Yasmon M.L.S. Terdiri dari 54 orang pengelola JDIH dari Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

"Sedangkan para pengelola JDIH lainnya dapat mengikutinya secara online melalui zoom meeting. Ini semata-mata untuk menerapkan protokol kesehatan," jelas Hagni.

Dalam pembinaan tersebut, ada dua materi pokok yang disampaikan kepada para peserta. Pertama, sebagai upaya membangun karakter pelayanan informasi Hukum. Sedangkan yang kedua adalah upaya optimalisasi pengelolaan JDIH di tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang mudah, cepat, akurat, dan inovatif.

"Semoga upaya ini benar-benar bisa berjalan selaras untuk peningkatan layanan informasi Hukum kepada masyarakat," pungkas Hagni. (*)





KEMENKUMHAM RI PUJI PELAYANAN JDIH DESA DI BANYUWANGI

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUMHAM RI) memberikan apresiasi pada Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Banyuwangi.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah & Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Banyuwangi dinilai sukses mengembangkan pelayanan JDIH di Desa-Desa Se-Kabupaten Banyuwangi.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI, Drs. Yasmon M.L.S saat meninjau sejumlah Kantor Desa. Di antaranya di Desa Genteng Kulon, Desa Genteng Wetan dan Desa Kaligondo di Kecamatan Genteng.

"Pengelolaan JDIH Desa-desanya di Banyuwangi ini, sangat kreatif dan inovatif. Sudah memanfaatkan teknologi informasi sehingga semua produk hukum Desa bisa terintegrasi dengan website JDIH pada tingkat Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga ke Pusat JDIH," ungkap Yasmon.

Di setiap Lobby / Ruang pelayanan Kantor Desa telah tersedia Anjungan Dokumentasi dan Informasi Hukum berupa layar sentuh (touch screen). Selain itu juga tersedia Perpustakaan Hukum Desa berbasis IT, Ruang Baca, Ruang Konsultasi Permasalahan Hukum hingga Ruang Dokumentasi Produk Hukum dan Arsip Pemerintahan Desa.

"Layanannya sangat lengkap. Tentu ini akan memberikan kenyamanan bagi setiap warga yang ingin mengaksesnya," puji Yasmon.

"Apalagi Perpustakaan Hukum Desa juga ditampilkan di website dalam bentuk Perpustakaan Hukum Digital, sehingga ini sangat memudahkan bagi orang yang ingin mengaksesnya. Tidak harus ke kantor desa, tapi cukup lewat smartphone masing-masing," imbuhnya.

Produk-produk Hukum tersebut, tidak sekadar disampaikan secara digital. Seperti pada website, media sosial ataupun video kreatif. Namun, juga disebarluaskan melalui cara-cara konvensional. Seperti penggunaan baliho, pamflet, brosur hingga sosialisasi pada acara-acara warga.

"Ini sangat sesuai dengan kondisi di Desa. Karena tidak semua warga Desa melek IT, sehingga tetap penting untuk menyebarkannya melalui media-media konvensional. Jadinya, saling melengkapi," terangnya. Tidak hanya kelengkapan media publikasi atas berbagai Produk Hukum, namun juga inklusifitas layanannya. Dimana para penyandang disabilitas dapat mengaksesnya dengan mudah. Bahkan, telah tersedia dokumen Peraturan Daerah yang telah menggunakan Aksara Braille. Termasuk juga Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi terjemahan resmi bahasa Inggris oleh Kemenkumham Republik Indonesia.

"Pelayanan JDIH yang baik ini, merupakan indikator utama sebuah Desa memiliki kesadaran hukum. Untuk itu, membentuk Desa Sadar Hukum, harus pula memperhatikan pelayanan JDIH-nya," terangnya.

Lebih jauh Yasmon mengatakan jika dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota lainnya di Indonesia, pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kabupaten Banyuwangi telah memiliki beberapa keunggulan. Pertama JDIH dikelola secara mandiri oleh SDM Pemkab, mulai dari pembangunan instalasi dan jaringan online, hingga operator baik yang berada di Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) maupun di tingkat Kelurahan dan Desa.


"Kalau di Kabupaten/Kota lainnya kebanyakan menggunakan pihak ketiga. Kelemahannya, mereka yang telah berakhir kerjasamanya, lalu ditinggalkan pihak ketiga tersebut tak dapat lagi mengakses datanya. Di Banyuwangi semua digarap sendiri dengan pendampingan Bagian Hukum Setda dan Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Banyuwangi," kata Yasmon.

Lebih jauh Yasmon menyebutkan jika JDIH Desa di Banyuwangi dapat menginspirasi Desa-desanya di daerah lain. "Apa yang dilakukan Desa-desanya di Banyuwangi ini, adalah inspirasi penting untuk Desa-desanya lain di Indonesia," ungkapnya.

Untuk itu, Yasmon berjanji akan menceritakan inspirasi Desa-desanya di Banyuwangi dalam mengelola JDIH ini ke berbagai Daerah yang akan dikunjunginya. "Jadi jangan heran nantinya jika akan banyak Daerah lain yang datang untuk melakukan studi tiru ke Banyuwangi terkait pengelolaan JDIH," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi Dr. Hagni Ngesti Sriredjeki, SH. MM. menandakan bahwa capaian tersebut, tidak terlepas dari bimbingan BPHN Kemenkumham RI dan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. "Ini semua tidak terlepas dari bimbingan BPHN Kemenkumham RI dan Pemprov Jatim. Semoga ini akan semakin membuat kami terus semangat mengembangkan sistem JDIH di semua lapisan dan instansinya," jelasnya. (*)





COVID-19 DAN HUKUM

Bagi kalangan hukum, tentu menarik untuk membicarakan hukum dan interaksinya dengan serangan Covid-19 ini. Rentangannya cukup lebar, dari aksi Trump dan sejumlah negara atau organisasi untuk menggugat Tiongkok yang secara absurd dituduh mengkultur dan dengan sengaja atau tidak sengaja menyebarkannya ke seluruh dunia, deklarasi keadaan darurat, peraturan penutupan atau pembatasan wilayah, pembatasan kegiatan warga, pengeluaran kebijakan stimulus, bantuan langsung kepada penduduk dalam klaster pembatasan, relaksasi sejumlah kewajiban termasuk pajak, sampai sengketa antar sektor swasta maupun individu karena ketidak-mampuan melaksanakan kewajiban dengan alasan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yang katanya dikait-kaitkan juga dengan pernyataan Kepala Negara tentang pandemi ini sebagai bencana nasional.

Peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh setiap pemerintah sangat tergantung dari sudut pandang mereka dalam menilai pandemi Covid-19, dan seberapa siap mereka menghadapi dampaknya secara ekonomi, hukum, sosial, politik dan tentu saja kemanusiaan. Setiap pemimpin negara kalau ditanya tentu akan mengatakan bahwa mereka

mengutamakan keselamatan jiwa dan kesehatan warganya. Akan tetapi aturan hukum pertama yang mereka keluarkan tidak selalu selaras dengan pernyataan politiknya. Kalau didalam sedikit, keputusan untuk menyatakan keadaan darurat, melakukan *lockdown* seluruh negara atau wilayah, melakukan kebijakan *herd immunity*, melakukan pembatasan wilayah, melakukan pembatasan sosial skala besar, atau kebijakan apapun namanya, mencerminkan cara pandang dan kesiapan dari suatu negara dalam menghadapi pandemi ini.

Suatu kebijakan bisa saja salah, tetapi tidak boleh bahwa suatu kebijakan dilakukan untuk secara terselubung atau terang-terangan melindungi kepentingan politik atau ekonomi seseorang atau segolongan orang tertentu. Sejumlah politisi tingkat dunia diduga memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk kepentingan politik mereka, sehingga kebijakan yang diambilpun menunjukkan ketidak-berpihakannya kepada kepentingan terbaik rakyatnya.

Kehati-hatian pemerintah Indonesia dengan menerapkan aturan PSBB diperkirakan telah mempertimbangkan beberapa faktor utama: (a) 60% perekonomian kita yang berbasis UMKM, dan tenaga kerja kita yang sebagian besar hidup dari upah harian, sehingga tidak bisa seluruhnya dipaksa tinggal atau bekerja dari rumah, (b) pemerintah tidak mampu memberikan bantuan kehidupan mereka (dan ternak) kalau semua warga dipaksa tinggal dirumah, (c) disiplin *social* dan *physical distancing* bisa diterapkan, dan (d) larangan mudik ditegakkan. Aspek hukum lainnya adalah aturan stimulus dan relaksasi yang memang perlu dan harus cepat diterapkan. Yang menjadi masalah besarnya adalah sistem *governance*-nya termasuk pengawasan yang selama ini saja, dalam kondisi normal, kita sering kebobolan.

Pemberian stimulus dan relaksasi karenanya juga harus diikuti dengan peningkatan pengawasan oleh lembaga pengawas, dan juga penegak hukum, seperti KPK yang punya fungsi-fungsi pencegahan. Kalau belakangan ini KPK banyak dikritik sebagai lemah dalam penegakkan hukum, mungkin sekarang bisa sedikit mengobati kekecewaan publik dengan menjalankan fungsi pencegahannya dalam mengawasi kucuran uang triliunan yang digelontorkan negara. Keterbatasan untuk bekerja langsung di lapangan karena keharusan WFH menyebabkan pengawasan bisa berkurang.

Negara melalui OJK memberlakukan kebijakan yang meminta dunia perbankan dan keuangan untuk lebih menerapkan pendekatan restrukturisasi hutang kepada para debitur karena dampak pandemi ini. Hal ini memberikan kesan bahwa pendekatan hukum semata, dengan menggunakan instrumen eksekusi pasal-pasal perjanjian pembiayaan menjadi tidak disarankan.

Jadi menurut sistem ini, kalau memang sesuatu hal menjadi tidak mungkin (untuk dilaksanakan), maka hal ini tidak bisa menjadi kewajiban hukum seseorang. Apalagi kalau kontraknya sendiri tidak memuat dan merinci apa yang dimaksud dengan kejadian *force majeure*, dan bagaimana akibatnya terhadap pemenuhan kewajiban dalam kontrak tersebut.

Hakim Indonesia lebih condong kepada sistem hukum *code civil*, yang mana perlu memperhatikan lebih teliti sebelum memutuskan apakah Covid-19 bisa dijadikan sebagai kondisi *force majeure* yang bisa melepaskan seseorang dari kewajiban kontraktualnya. *Pertama*, apakah kontrak yang

dipermasalahkan tunduk pada hukum Indonesia atau hukum asing, yang menjadikan penafsiran atas kontrak menjadi bisa berbeda. *Kedua*, apakah kontrak tersebut mengatur mengenai keadaan memaksa (*force majeure*), lebih khusus lagi apakah bahwa pandemi suatu penyakit merupakan salah satu dari yang masuk dalam pengertian keadaan memaksa. *Ketiga* apakah kontrak tersebut memuat adanya suatu kewajiban minimum atau maksimum dari pelanggaran kewajiban, walaupun sebagai akibat dari kondisi *force majeure*, misalnya membayar tidak lebih atau tidak kurang dari x rupiah. *Keempat*, apakah sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban tersebut kontrak mengatur bahwa pelanggaran atau pihak yang dilanggar kewajibannya karena kondisi *force majeure* berhak untuk memutuskan kontrak dengan seketika, dan jika dibolehkan apa akibat dari pemutusan tersebut.

Tentu Hakim harus selalu memperhatikan unsur keadilan. Hanya apakah pandemi Covid-19 yang mungkin bisa dianggap sebagai kejadian *force majeure*, sehingga suatu pihak dalam kontrak bisa mengelak untuk memenuhi kewajibannya, juga adil untuk pihak yang seharusnya menerima pelaksanaan kewajiban tersebut. Pihak yang seharusnya menerima pemenuhan kewajiban juga korban pandemi ini, mereka juga menderita karenanya. Mereka bisa bank, bisa manufaktur, bisa usaha jasa yang juga membutuhkan bantuan.

Demikianlah, ternyata virus kecil yang tidak terlihat mata telanjang ini masuk mencampuri urusan setiap unsur dalam struktur kenegaraan, perusahaan dan pribadi banyak pihak, dan mengacau sedemikian rupa sehingga merepotkan banyak pihak. Dalam masa-masa mendatang ini kita diminta untuk lebih melakukan introspeksi diri untuk memikirkan banyak hal yang sebelumnya belum pernah kita pikirkan. Dunia hukum juga harus bersiap diri, karena cara kerja, sumber pekerjaan hukum, kebijakan publik, organisasi pemerintahan dan korporasi, pengaturan transaksi, dan penyelesaian sengketa juga akan memasuki suatu normal baru. Normal yang harus kita hadapi dengan penuh kepercayaan diri, iktidat menjadi lebih baik, dengan mempertahankan etika dan tata kelola yang lebih baik.

Sumber : <https://www.hukumonline.com>

Refleksi Sepuluh Tahun Perjalanan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

Oleh : Ady Thea DA

Genap sudah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berusia sepuluh tahun sejak diterbitkan 12 Agustus 2011. Undang-Undang ini menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan di berbagai level mulai dari Pusat hingga ke Desa-desa. Tahun lalu, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah merevisi sebagian isi Undang-Undang ini, melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati, menceritakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Sebelum UU Nomor 10 Tahun 2004 terbentuk ada berbagai pandangan mengenai bagaimana pengaturan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya ada yang ingin menetapkan hierarki perundang-undangan seperti yang diatur TAP MPR No.XX/MPRS/1966. Ada juga yang tidak menginginkan hal itu karena menilai UUD dan TAP MPR tidak masuk kategori peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 bergulir setelah dilakukan amandemen UUD. Salah satu hasil amandemen itu memandatkan ketentuan membentuk peraturan perundang-undangan ditetapkan lewat Undang-undang. Maria mengingat ada beberapa tokoh yang terlibat dalam pembentukan UU Nomor 10 Tahun 2004 antara lain Bagir Manan dan HAS Natabaya.

Kala itu Maria menjadi pendamping Bagir Manan untuk membahas pembentukan UU Nomor 10 Tahun 2004. Dalam suatu rapat, ada usulan yang memasukan banyak peraturan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Kapolri, Peraturan Panglima TNI dan Rektor Universitas. Maria menolak usulan itu karena berbagai peraturan tersebut tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan.

Alhasil hierarki peraturan perundangan-undangan diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Kemudian, Penjelasan pasal 4 mengatur peraturan perundang-undangan juga termasuk peraturan yang dikeluarkan MPR dan DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, Komisi yang dibentuk Undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-undang, DPRD, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Menurut Maria ketentuan ini tidak tepat karena peraturan seperti yang diterbitkan MPR, DPR, DPD tidak bisa disebut sebagai peraturan perundang-undangan.

Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 memindahkan Penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 menjadi pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Menurut Maria sedikitnya ada tiga kriteria peraturan perundang-undangan. Pertama, substansinya merupakan norma hukum. Kedua, berlaku keluar. Ketiga, bersifat umum dan mengatur luas bukan hanya orang tertentu tapi semua orang.



“Buat apa peraturan MPR dan DPR dan peraturan lainnya yang mengikat internal harus diundangkan lewat Kementerian Hukum dan HAM? Ini menjadi masalah,” kata Prof Maria dalam webinar bertema Refleksi 10 Tahun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Sabtu (14/08).

Maria menekankan peraturan yang diundangkan itu sifatnya harus mengikat keluar. Jika peraturan tersebut sifatnya mengikat internal seperti peraturan menteri, sebaiknya dipikirkan lagi apakah perlu diundangkan lewat Kementerian Hukum dan HAM.

Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Muhammad Fadli, mengatakan pendelegasian peraturan harus dilakukan secara cermat, jangan sampai membuat semrawut pembangunan peraturan perundang-undangan. Tapi faktanya kerap dijumpai banyak aturan yang tidak sesuai dengan pendelegasiannya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan terhadap pendelegasian peraturan

karena harus jelas jenis dan bentuknya. “Misalnya Undang-undang memberikan delegasi pembentukan peraturan kepada Menteri (Permen), ini tingkatan hierarkinya terlalu jauh,” ujarnya.

Menurut Fadli pendelegasian kewenangan mengatur yang diberikan Undang-undang kepada Menteri, pemimpin lembaga pemerintahan non kementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri hanya dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif. Kewenangan yang didelegasikan kepada alat penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara lain kecuali oleh Undang-undang yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.

“Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh didelegasikan kepada Dirjen, Sekjen, atau pejabat yang setingkat,” urai Fadli.



Mengenal Pengadilan HAM Ad Hoc

Oleh: Frans Sopater Hutapea, SH (Lembaga Bantuan Hukum)

Pengadilan HAM Ad Hoc adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ("UU Pengadilan HAM"), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 43 UU Pengadilan HAM, yang berbunyi:

1. *Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.*
2. *Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.*
3. *Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.*

Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik dan

mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan apartheid.

Menurut Penjelasan Umum UU Pengadilan HAM, terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan hukum internasional dapat digunakan asas retroaktif.

Selain itu, ketentuan lain yang dapat dijadikan dasar penggunaan asas retroaktif dalam pengadilan HAM adalah Penjelasan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, yang menegaskan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dicekalkan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum. Tugas dan kewenangan dari pengadilan HAM adalah, sebagaimana definisinya, memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Yang dimaksud dengan "memeriksa dan memutus" termasuk juga menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai catatan, pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia, namun tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Adapun mekanisme peradilan, atau yang dikenal dengan hukum acara, di pengadilan HAM sendiri diatur khusus dalam UU Pengadilan HAM sebagai *lex specialis* (aturan khusus) dari aturan hukum acara pidana yang berlaku secara umum.

Namun, untuk hal-hal yang tidak diatur dalam UU Pengadilan HAM, maka yang berlaku adalah hukum acara pidana pada umumnya.

Di antara ketentuan hukum acara khusus yang diatur dalam UU Pengadilan HAM adalah kewenangan penyelidikan yang diberikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan kewenangan penyidikan di tangan Jaksa Agung. Adapun mengenai pengaduan yang Anda tanyakan, Komnasham sebagai penyelidiklah yang berhak menerima laporan atau pengaduan. Selain itu, mengenai pembentukan pengadilan HAM ad hoc yang menurut Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM dilakukan atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, DPR dalam merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi yang memang berwenang untuk itu. Selain itu, Putusan MK 18/2007 juga telah menyatakan bahwa kata "dugaan" dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 (hal. 95), sehingga, sebagaimana dijelaskan dalam DPR Tak bisa lagi tentukan sendiri dugaan pelanggaran HAM, Hakim Konstitusi Natabaya menjelaskan bahwa DPR tak boleh serta merta menduga sendiri tanpa memperoleh hasil penyelidikan dan penyidikan dari Komnasham dan Kejaksaan Agung dalam mengusulkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc.

Dasar Hukum:

1. Undang- Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007.





Diusulkan Pengaturan Lembaga Perlindungan Data Pribadi Bersifat Independen

Oleh: Rofiq Hidayat

Konsultan Hukum Spesialis Perlindungan Data Pribadi, Dhani Kobrata berharap Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera dapat disahkan. Sebab, dalam kurun satu tahun terakhir terdapat banyak kasus kebocoran data pribadi di lembaga layanan publik. Seperti, kebocoran data pribadi di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menjadi sorotan publik hingga pertengahan 2021.

“Kita sudah sangat berharap dan sedikit lagi sudah punya aturan data pribadi. Tapi karena isu bentuk lembaga, tertunda lagi,” ujar Dhani Kobrata dalam sebuah webinar beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, pemerintah dan DPR bersikukuh dengan pendirian masing-masing soal pembentukan lembaga yang memiliki otoritas sebagai pengawas perlindungan data pribadi dalam RUU PDP, apakah lembaga independen atau dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (kemenkominfo)

Dia mengusulkan lembaga perlindungan data pribadi sebaiknya bersifat independen yang memiliki otoritas mengawasi PDP dan dipisahkan dari kewenangan kemenkominfo. Sebab, kemenkominfo merupakan bagian dari eksekutif. Dhani membandingkan dengan regulasi setingkat UU di negara lain yang lembaganya menjangkau pengawasan institusi swasta dan publik. “Jadi bukan hanya perusahaan, tapi juga publik,” ujarnya.

Misalnya, lembaga independen ini mengawasi layanan publik, seperti BPJS Kesehatan atau BPJS

Ketenagakerjaan, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memproses banyak data pribadi milik masyarakat se-Indonesia. Karena itu, kewenangan pengawasan terhadap jalannya pemrosesan, hingga pengolahan data pribadi oleh lembaga layanan publik di ranah eksekutif harus diawasi lembaga independen di luar pemerintahan.

“Apakah secara administrasi negara, satu kementerian bisa memberi sanksi ke pejabat kementerian dan/atau menteri lain? Ini yang kemudian menjadi alasan kenapa orang pro ke lembaga independen,” katanya.

Dhani yang juga partner pada Kantor Hukum K&K Advocate itu memahami ide yang digagas pihak pemerintah agar lembaga yang memiliki otoritas pengawasan PDP berada di bawah kemenkominfo. Menurutnya, ide pemerintah melihat pada penerapan lembaga pengawas PDP pada negara tetangga, Singapura. Di negara Singa itu, UU PDP hanya berlaku terhadap lembaga swasta sebagai objek pengawasan, tidak menjangkau ranah pelayanan publik dan institusi pemerintahan.

“Sehingga penegakan hukum hanya terhadap swasta. Kalau mau seperti itu, kita harus mengubah sedikit RUU PDP, hanya berlaku pada institusi swasta saja,” tegasnya.

Dosen Program Studi Hukum Bisnis dengan spesialisasi Hukum Udara dan Antariksa Universitas Prasetya Mulya, Ridha Aditya Nugraha mengamini pandangan Dhani. Dia menilai negara tak mungkin mengontrol negara itu sendiri.

Meski jadi tantangan, tapi apakah ada jaminan eksekusi sanksi hukuman yang diberikan kemenkominfo terhadap kementerian atau pejabat kementerian lain?

Secara konsep/teori tria politica, fungsi eksekutif dan yudikatif dijadikan satu pada satu lembaga perlindungan data pribadi yang menyebabkan RUU PDP tak dapat rampung. Dia melihat isu keberadaan posisi lembaga pengawas PDP belum menemukan titik temu antara DPR dan pemerintah. Karena itu, perlu dicarikan jalan keluar agar RUU PDP dapat rampung dan disahkan menjadi UU.

“Ke depan dunia bicara, data siapa yang mengontrol perekonomian dan jalannya pemerintahan. Isu ini sangat prioritas untuk dikawal,” kata Ridha.

Seperti diketahui, belum ada titik temu tentang posisi lembaga khusus pengawasan perlindungan data pribadi, pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi *mandeg*. Padahal DPR sudah berupaya agar pembahasan bisa berlanjut mencari solusi sebagai jalan tengah. Karena itu, DPR meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU bersama DPR, mengingat urgensi materi muatan RUU ini penting untuk benar-benar bisa melindungi data pribadi masyarakat.

“Kami mengajak pemerintah untuk segera menyelesaikan RUU PDP,” ujar anggota Panja RUU PDP, Sukamta melalui keterangan tertulisnya, Kamis (29/7/2021) lalu.

Sukamta mengakui hambatan utamanya soal silang pendapat posisi lembaga pengawas independen. DPR berkeinginan lembaga pengawas tersebut bersifat independen berada di bawah presiden. Namun, pemerintah yang diwakili kemenkominfo menghendaki lembaga tersebut berada di bawah kementeriannya. Padahal, kata Sukamta, lembaga independen memiliki otoritas mengawasi, menyelidiki, menengahi masalah antara pemilik dan pengguna data hingga memutuskan perkara sengketa data pribadi yang diperselisihkan.

“Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka posisi lembaga ini harus independen bukan di bawah kementerian,” kata dia.

Anggota Komisi I DPR itu berpendapat posisi lembaga pengawas berada di bawah kemenkominfo bakal menemui sejumlah kendala. Pertama, perlindungan data lebih luas dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kemenkominfo. Kedua, apabila terkait dengan



data kementerian/lembaga (ada konflik kepentingan, red). Ketiga, apabila data menyangkut negara lain yang mensyaratkan perkara data dapat dilakukan hanya dengan lembaga yang memiliki kewenangan setara yakni independen bukan di bawah kementerian.

Sedangkan, Ketua Tim Panja RUU PDP Pemerintah, Samuel A Pangerapan berpandangan, pemerintah tetap konsisten dalam pembahasan RUU PDP dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh tata kelola data pribadi demi perlindungan data pribadi masyarakat, kedaulatan data, dan resiliensi bangsa yang mengutamakan kepentingan nasional Indonesia.

Pria yang juga menjabat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo itu melanjutkan pemerintah sangat serius merumuskan payung hukum perlindungan data pribadi ini. Bagi Panja Pemerintah, kata Samuel, penyelenggaraan perlindungan data pribadi menjadi urusan pemerintahan. Karena itu, pelaksanaannya dilakukan oleh Kemenkominfo yang bertanggung jawab kepada presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

“Tim Panja Pemerintah terus berupaya menyusun formulasi yang tepat dan akurat terhadap substansi pasal-pasal penting dalam RUU PDP termasuk mengenai kelembagaan penyelenggaraan perlindungan data pribadi agar pembahasan RUU PDP dapat diselesaikan secepatnya, namun tetap dengan kualitas yang tinggi,” katanya.

DILEMA - KHAMR

Dampak Ilmiah Lingkungan Efek Minuman Alkohol



Minuman Keras atau biasa disingkat miras adalah minuman yang mengandung alkohol. Miras merupakan minuman mengandung senyawa alkohol atau etanol, Minuman ini dibuat dari bahan buah-buahan dengan cara fermentasi. Apabila manusia secara berlebihan menenggak miras akan bisa membuat mabuk, atau dapat hilang kesadaran akan pengendalian dirinya sendiri. Adanya alkohol pada miras akan mengakibatkan minuman mempunyai sifat khamr atau memabukkan. Alkohol akan mempengaruhi kerja otak, dimana bagian sistem syaraf yang berperan dalam melakukan pengolahan dan ingatan terhadap reaksi emosi menjadi terganggu, dampaknya kemampuan berpikir akan terganggu pula. Ketika menurunnya tingkat kesadaran, orang akan lepas kontrol terhadap apa yang dilakukannya. Ia tidak akan mampu memahami apa-apa yang membahayakan dirinya atau orang lain. Mereka bisa melakukan apa saja, tindakan asusila bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Apalagi ketika berkumpulnya sejumlah orang-orang mabuk tanpa ada pihak yang mengawasinya, sangat memungkinkan terjadi tindakan-tindakan diluar akal sehat. Sebagaimana beberapa kasus kejahatan yang diangkat media belakangan ini. Bahaya besar tidak hanya mengancam dirinya, tetapi bahaya lebih besar lagi adalah ancaman akibat kondisi mabuknya terhadap orang disekitarnya. Sebuah riset menunjukkan bahwa kebiasaan

mengonsumsi minuman beralkohol merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi. WHO menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 “tiga” juta orang meninggal setiap tahunnya karena minuman beralkohol, baik akibat efek alkohol secara langsung maupun penyakit yang ditimbulkannya.

Jamak diketahui bahwa miras menimbulkan banyak sekali efek negatif, ada individu maupun sosial dan secara fisik maupun psikis. Secara individu, efek fisik yang ditimbulkan adalah rusaknya organ-organ tubuh. Beberapa diantaranya adalah gangguan fungsi hati seperti hepatitis, sirosis, hingga kanker hati, gangguan otak dan syaraf, dan tentunya kecanduan alkohol (alkoholisme). Sedangkan efek yang ditimbulkan di masyarakat adalah miras seringkali menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas.

Miras dan perilaku tidak terpuji adalah dua hal yang saling terkait. belakangan ini makin sering terjadi kejadian yang meresahkan umat. Tercatat pada semester awal tahun ini beberapa tindakan meresahkan bahkan cenderung mengarah kriminalitas seperti kejahatan seksual, balap liar, tawuran, premanisme, penganiayaan dan perampokan, dll terjadi setelah pelakunya ternyata dipengaruhi alkohol setelah mengkonsumsi miras dan perihnya kebanyakan anak-anak dan remaja usia belia dan sekolah.

Mengenai larangan mengonsumsi minuman keras, Islam sudah mengajarkan kita untuk tidak meminum khamr, sebagaimana Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأِلْهَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi dan berkorban untuk berhala dan mengundi anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung” (QS. Al-Ma’idah Ayat 90).

Pemerintah juga sebenarnya sudah memiliki regulasi untuk mengawasi peredaran miras yang diantaranya tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pengendalian Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang menyatakan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, juga memuat tentang definisi minuman beralkohol tradisional yang pengertiannya adalah dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta *dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan*. Terbaru pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 akhirnya memutuskan minuman keras (miras) atau minuman beralkohol sebagai bidang usaha tertutup untuk penanaman modal. Dengan Perpres tersebut, kesempatan penjualan miras secara terbuka dinyatakan batal. Pasal 2 Ayat (2) huruf b Perpres Nomor 49 Tahun 2021 menyebut, bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal adalah industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010); industri minuman mengandung alkohol anggur (KBLI 11020); dan minuman mengandung malt (KBLI 11031).

Memang disatu sisi yaitu dari aspek ekonomi, perdagangan miras adalah salah satu sumber penghasilan yang cukup besar bagi pemerintah dari bidang cukai dan



Penulis : Wendra Hamdani, SH

pajak serta sebagai salah satu sumber PAD (pendapatan asli daerah) bagi pemerintah daerah dari bidang pajak dan retribusi penjualan miras.

Maraknya perdagangan miras saat ini, di warung-warung kecil pinggir jalan bahkan diantaranya sudah terang-terangan berdagang miras menunjukkan bahwa penerapan aturan hukum yang masih belum maksimal. Hal ini berakibat menjadi mudahnya masyarakat mendapatkan miras, dan belum adanya punishment yang memiliki efek jera terhadap pengonsumsi miras menambah 'DILEMA' Dampak Ilmiah Lingkungan Efek Minuman Alkohol karena kebanyakan penerapannya hukumannya cuma masuk dalam tipiring, tindak pidana ringan.

Di zaman wabah pandemi global yaitu Covid-19, pemerintah berhasil menerapkan beberapa kebijakan sebagai upaya pencegahan wabah ini yang diantaranya adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang beken disebut oleh masyarakat sebagai PPKM dan juga ada larangan mudik yang sebenarnya sudah menjadi kegiatan ikonik masyarakat di bulan Syawal Idul Fitri untuk melakukan kegiatan pulang kampung atau secara umum adalah kegiatan bertemu dengan keluarga besar di kampung halaman, bisa diterapkan secara ketat dan maksimal oleh pemerintah kepada masyarakat. Menarik untuk di simak, kini Pemerintah sudah dapat mengendalikan di masa pandemi Covid-19 ini, telah diterapkan secara ketat dan maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Alkohol kepada masyarakat.



TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGAWAL PRODUK HUKUM DAERAH

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menurut ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat".

Merupakan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Melihat fungsinya yang sangat penting tersebut, Maka penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menaati dan mematuhi. Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak berjalan

efektif dan efisien.

Satpol-PP dan Linmas punya peranan penting dalam mengawal dan menjaga nilai dan norma-norma sosial serta jadi garda terdepan penegak Peraturan daerah. "Aman dan tertibnya satu kota atau daerah. Tak dapat dipungkiri Satpol-PP dan Linmas punya andil didalamnya. Berdasarkan beberapa kewenangan tersebut, tentu tidak ada yang meragukan tugas dan peranan Satpol-PP dalam penegakkan peraturan daerah dan juga dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang effective dan berkualitas. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol-PP diharapkan selalu menampilkan performa profesional, Humanis, especially dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan global. Setiap aparat Satpol-PP harus berupaya menempatkan peran sertanya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang effective dan berkualitas. Selain itu polisi pamong praja berupaya maksimal untuk menempatkan fungsi pembinaan kepada masyarakat.

Belakangan ini munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat Satpol-PP tidak lain dan tidak bukan, karena seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksi represif. Tetapi terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, Dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemahaman mengenai peran dan fungsi satuan polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Maka Peran serta fungsi Satpol-PP dalam penegakan perda meliputi hal-hal sebagai berikut yaitu:

- Pengarahan;
- Pembinaan;
- Preventif(pencegahan);
- Penindakan non yustisial; dan
- Penindakan (yustisial).

Dalam pelaksanaan tugas di era kemajuan teknologi dan globalisasi saat ini satpol pp harus semakin memiliki kompetensi sebagai pelayan masyarakat dalam penegakan peraturan, harus mempelajari secara lengkap tentang isi peraturan daerah, namun ada terdapat3 (tiga) hambatan serta kendala yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol-PP) dalam menegakkan perda yaitu:

- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Satpol-PP baik dari aspek keterampilan dan kapabilitas maupun jumlah personil;
- Dukungan sarana dan prasana yang belum memadai; dan
- Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam mematuhi peraturan hukum daerah (perda).

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum tersebut ada lima, yaitu:

1. Hukumnya sendiri.
 2. Penegak hukum.
 3. Sarana dan fasilitas.
 4. Masyarakat.
 5. Kebudayaan.
- Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum



Penulis : Bayu Saputra, SH

memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas penegaknya kurang baik, tentu bermasalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, mengutip pendapat

Prof. Dr. Jacob Elfinus Sahetapy, S.H., M.A. yang mengatakan "Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Berdasarkan kewenangan yang ada, tentu tidak ada satu orang pun yang meragukan fungsi dan peranan yang diemban oleh Satpol-PP dalam menegakkan perda dan/atau perkara. Disisi lain masyarakat juga harus mengetahui dan mentaati Peraturan yang berlaku. Masyarakat harus aktif melihat Peraturan di Daerahnya, hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalah pahaman dan persinggungan antara masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Prapenuntutan, *Win-win Solution* Polisi dan Jaksa yang Terlupakan

Oleh: Normand Edwin Elnizar

Telaah kritis sejak riset dimulai 20 tahun lalu. Rujukan penting dan langka tentang prapenuntutan. Salah satu fitur kebanggaan dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah lembaga praperadilan. Literatur yang mengulasnya sangat berlimpah hingga saat ini. Lain ceritanya dengan lembaga prapenuntutan. Apakah anda ingat pernah mendengarnya?

KUHP memang hanya menyebut prapenuntutan satu kali. Itu pun terselip di Pasal 14 huruf b tentang kewenangan penuntut umum. KUHP juga tidak memberi definisi prapenuntutan. Disebutkan bahwa salah satu wewenang penuntut umum ialah mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHP dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.


Topo Santoso berusaha mengangkat kembali kajian ilmiah lembaga prapenuntutan dalam wacana sistem peradilan pidana. Bersama salah satu muridnya, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia ini berpijak dari riset tesis magister miliknya 20 tahun silam. Kala itu Topo meneliti peran Polisi dan Jaksa dalam sistem peradilan pidana.

Tesis magister di tahun 1999 itu berjudul Studi tentang Hubungan Polisi dan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana pada Periode

Sebelum dan Sesudah Berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Topo membandingkan bagaimana peran Polisi dan Jaksa berdasarkan Het Herzene Inlandsch Reglement (HIR) dan KUHP. Ia sudah mengidentifikasi lembaga prapenuntutan sebagai salah satu inovasi win-win solution dalam menjembatani 'persaingan' Polisi dan Jaksa.

Kelahiran KUHP disebut Topo menghilangkan kewenangan penuh Jaksa untuk melakukan koordinasi dan pengawasan jalannya penyidikan. Ada pemisahan fungsi penyidikan dan penuntutan yang tidak lagi terpadu. Lembaga yang berwenang menjalankan kedua fungsi itu masing-masing berperan sejajar dan mandiri.

KUHP memang memberi semacam jalan keluar dengan lembaga prapenuntutan. Inti dari prapenuntutan adalah terjadinya komunikasi antara Polisi dan Jaksa sejak awal penyidikan dimulai. Buku ini mengungkap prosedur prapenuntutan sebagai inovasi unik bahkan tidak lazim. Tidak ada prosedur semacam ini di negara lain atau dalam literatur tentang sistem peradilan pidana. Sulit untuk memahami prapenuntutan karena KUHP tidak memperjelas definisinya. Prapenuntutan biasanya dipahami berkaitan dengan sejumlah pasal terkait pelaksanaan peran Jaksa dalam menyempurnakan kerja penyidik. Peran tersebut disebut Pasal 14 huruf b KUHP sebagai 'memberi petunjuk'.



Judul : Prapenuntutan dan Perkembangannya di Indonesia
Penulis : Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D. dan Choky Risdha Ramadhan, S.H., LL.M.
Tahun : 2019
Penerbit : Raja Grafindo Persada, Depok
Halaman: 262 halaman

Sejumlah pasal prosedur prapenuntutan antara lain Pasal 109 ayat 1, Pasal 138, dan pasal 139 KUHP. Choky Risdha Ramadhan yang ikut menulis buku ini pernah menguji seluruh pasal itu ke Mahkamah Konstitusi di tahun 2015. Permohonannya mewakili Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia bersama pemohon lain yang merasa dirugikan.

Alasan permohonan karena kehadiran prapenuntutan justru menimbulkan kesewenang-wenangan penyidik dan penanganannya perkara berlarut-larut di penyidikan. Misalnya salah satu proses penuntutan ialah pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Jaksa selaku penuntut umum.

Mahkamah Konstitusi lalu mengabulkan hanya untuk pengujian Pasal 109 KUHP dengan Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015. Isinya menyatakan pemberitahuan harus dilakukan paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Tidak hanya kepada Jaksa, namun juga kepada Terlapor dan pelapor/korban. Artinya, lembaga

prapenuntutan tetap konstitusional untuk selebihnya.

"Sayangnya, prapenuntutan ini tidak sepenuhnya efektif," kata penulis menyimpulkan dalam pendahuluan buku ini. Tentu ini bukan kesimpulan yang tergesa-gesa. Topo membutuhkan waktu 20 tahun pengamatan sejak tesisnya ditulis 20 tahun lalu. Kali ini ia bersama Choky mantap menyatakan kelemahan lembaga prapenuntutan dalam penegakan hukum.

Kedua penulis buku ini menghimpun data sebanyak 255.618 perkara disidik tanpa ada pemberitahuan kepada Jaksa. Belum lagi 44.273 berkas perkara hasil penyidikan yang tidak dikembalikan Polisi setelah diberikan koreksi dan petunjuk perbaikan oleh Jaksa. Jumlah tersebut baru sebatas yang terjadi sepanjang tahun 2012-2014. Jumlah totalnya sejak KUHP berlaku diperkirakan lebih banyak lagi.

"Angka yang begitu besar tersebut merepresentasikan tidak efektifnya prapenuntutan bukan hanya secara teori, namun secara praktis," tulis keduanya dalam kesimpulan. Mereka menyebut enam kelemahan lembaga prapenuntutan secara praktik.

Pertama, pelaksanaan prapenuntutan baru bisa setelah jangka waktu yang jauh dari dimulainya penyidikan. Jaksa tidak mengikuti penyidikan sejak awal. Kedua, berkas bolak-balik yang memperlama durasi. Ketiga, berkas bahkan kerap tidak dikembalikan ke Jaksa. Keempat, Polisi dan Jaksa tidak berhubungan langsung. Kelima, Polisi menyalahkan Jaksa karena berkasnya dikembalikan dengan alasan yang dibuat-buat, sebaliknya Jaksa menyalahkan Polisi karena tidak melakukan petunjuknya. Keenam, persepsi Polisi dan Jaksa sering berbeda atas suatu hal dari perkara.

Buku ini menjadi rujukan penting dan langka tentang prapenuntutan. Mungkin ini salah satu referensi yang menelaah secara kritis dan dalam fitur prapenuntutan dalam KUHP. Penelusurannya membentang dari masa kolonial Belanda hingga tiga dekade sejak KUHP berlaku. Di tengah berbagai upaya pembaruan KUHP, buku ini menjadi literatur yang tidak boleh dilewatkan.



REFLEKSI TIGA TEORI MENGUAK RELASI

Oleh: Muhammad Yasin

Komisioner Komisi Yudisial 2015-2020, Aidul Fitriaciada Azhari, meluncurkan sebuah buku reflektif yang membahas hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Ada banyak literatur yang sudah dipublikasikan membahas hubungan antara dua lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945: Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Perhatian akademisi dan praktisi dapat disebut meningkat setelah ada tensi dalam hubungan itu ketika puluhan hakim agung mengajukan *judicial review* terhadap UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Selama lebih dari 12 tahun sejak *judicial review* itu, beragam upaya dilakukan untuk menjalin relasi yang lebih kuat dan saling pengertian di antara kedua lembaga.

Aidul Fitriaciada Azhari menyebutnya sebagai 'pasang surut' dalam dinamika hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Surakarta ini mencoba menelusuri akar persoalan lewat putusan Mahkamah Konstitusi, terutama putusan No. 05/PUU-IV/2006, dan putusan No. 43/PUU-XIII/2015. Putusan No. 05 tadi membatalkan beberapa ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2004 terkait wewenang pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi serta penegasan yurisdiksi pengawasan Komisi Yudisial hanya terhadap hakim. Makna 'hakim' pun dibatasi. Putusan No. 43

membatalkan beberapa ketentuan dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkait wewenang Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung melakukan seleksi dan pengangkatan hakim pengadilan tingkat pertama.

Terlepas dari isi putusan itu, faktanya kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih menarik diperdebatkan secara akademis, dan menimbulkan polemik di ruang publik. Polemik ini berkelindan dengan upaya memberikan payung hukum bagi hakim sebagai pejabat negara.

RUU Jabatan Hakim adalah payung hukum dimaksud. Proses pembahasan RUU ini di Senayan belum memperlihatkan tanda-tanda akan berujung, antara lain disebabkan polemik mengenai keterlibatan Komisi Yudisial dalam tata kelola hakim (*hal. 3*). Inilah antara lain yang menjadi pemantik awal diskursus yang dibangun Aidul lewat buku terbarunya '*Antara Komisi Yudisial dan Dewan Yudisial*'. Hukumonline mengikuti peluncuran buku ini secara daring, Desember 2020.

Aidul adalah komisioner Komisi Yudisial periode 2015-2020, dan buku ini diluncurkan menjelang akhir masa jabatannya. Sebelumnya, sudah ada beberapa buku karya Aidul yang terbit antara lain *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945i (2014)*,

Judul : Antara Komisi Yudisial dan Dewan Yudisial
 Penulis : Prof. Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, SH.M.Hum.
 Editor : Ahmad Fikri Hadin, SH. LLM.
 Tahun : 2020
 Penerbit : Genta Publishing Yogyakarta
 Halaman : 132

Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia (2014), *Catatan Kritis Konstitusi: Hukum Tata Negara, Politik, Hukum Islam (2010)*, dan *Bersaksi di Tengah Badai (2003)*. Aidul termasuk akademisi yang produktif menghasilkan karya tulis.

Bukunya, yang sedang di hadapan pembaca ini, ditulis di tengah kesibukannya bertugas di Komisi Yudisial. Buku ini bukan tentang rutinitas atau aktivitas Aidul sebagai komisioner, melainkan sebuah karya yang dihasilkan dari perenungan, dari refleksi selama lima tahun terakhir. Meskipun materinya merupakan buah refleksinya selama menjalankan tugas negara, penulisan buku ini dirampungkan selama masa pandemic Covid-19.

Refleksi yang dilakukan Aidul tidak terlepas dari latar belakangnya sebagai akademisi. Sebagai akademisi, Aidul mempertanyakan apakah landasan teoritik yang selama ini dipakai untuk 'membenarkan' bahwa Komisi Yudisial 'hanya *supporting element*' bagi Mahkamah Agung. "Dunia akademis harus mempertanyakan asumsi-asumsi dasar dari teori tunggal tersebut dengan mengujinya berdasarkan beberapa variabel yang relevan," begitu antara lain Aidul menulis dalam pengantar. "Dunia akademis tidak mesti terbelenggu oleh keterbatasan teoritik".

Untuk itulah Aidul menggunakan tiga teori untuk menguak pentingnya membangun relasi yang lebih baik di masa mendatang. Pertama, teori Prinsipal-Agen, yang pada intinya mengandaikan model pendelegasian wewenang dari pejabat terpilih (DPR dan Presiden) sebagai prinsipal kepada suatu lembaga independen sebagai agen untuk

menyelenggarakan tugas dan mencapai tujuan tertentu. Jika teori ini dipakai, diasumsikan bahwa Mahkamah Agung sebagai prinsipal mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Komisi Yudisial sebagai agen (*hal. 97*).


Kedua, teori Isomorfisme Hukum. Isomorfisme adalah bentuk penyerupaan atau peniruan struktur dan proses suatu organisasi ke organisasi lain. Dalam proses peniruan ini umumnya ada difusi berupa penyesuaian dengan kondisi-kondisi negara dimana lembaga itu dibangun (*hal. 103*). Lembaga yang tupoksinya sama dengan Komisi Yudisial juga ada di negara lain. Ketika Komisi Yudisial diperkenalkan lewat amandemen UUD 1945, mungkin ada studi perbandingannya dengan lembaga sejenis di negara lain.

Ketiga, teori Judicial Self-Governance atau kemandirian tata kelola peradilan. Paradigma Judicial Self-Governance bertumpu pada Dewan Yudisial yang secara konstitusional dirancang untuk memperkuat kemandirian peradilan dengan cara menyetak pengaruh politik dari cabang eksekutif dan legislatif. Model ini berkembang di Eropa (*hal. 109*).

Resensi ini, tentu saja, tidak akan mengupas tuntas ketiga teori tersebut. Jauh lebih menarik membaca langsung uraian Prof. Aidul dan berselancar pada beberapa referensi yang disinggung pada catatan kaki. Pertanyaan yang lebih penting, seperti dapat ditangkap dari judul buku ini, adalah mana pilihan paling realistis: Dewan Yudisial atau Komisi Yudisial?

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Ni'matul Huda, menyebut refleksi yang disampaikan Aidul sesuatu yang penting dan menarik untuk disampaikan kepada pembentuk Undang-Undang. "Tawaran Profesor Aidul menarik," ujarnya saat diskusi daring buku ini.

Tentu saja, hanya dengan membaca buku ini kita dapat mengetahui argumentasi reflektif seperti apa yang dibangun oleh Prof. Aidul; mengapa memilih opsi A dan bukan opsi B; apa implikasi pilihan itu terhadap kebijakan yang perlu ditempuh dalam kerangka menjalin relasi kedua lembaga yang lebih kuat di masa mendatang. Pertanyaan-pertanyaan ini mendapatkan jawaban dengan membaca buku bersampul biru ini. Selamat membaca...!



Judul : Hukum Ekonomi Islam
 Penulis : Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. dan Dr. Suhrawardi K. Lubis, S.H., M.H., Sp.N.
 Tahun : 2020
 Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta
 Halaman : 380 halaman



Jalan Lain Menuju Lima Kemaslahatan

Oleh: Muhammad Yasin

Salah satu rujukan yang sudah memutakhirkan kajian hingga ke aktivitas perekonomian terbaru seperti ojek daring dan go-food.

Ada banyak jalan untuk mencapai negara kesejahteraan (welfare state) atau negara yang adil dan makmur. Tidak kurang banyak pula gagasan, teori, dan sudut pandang yang berkaitan dengan cara manusia untuk mencapai kesejahteraan itu. Di Lingkungan kajian-kajian hukum pun berkembang jalan pikiran negara hukum modern (rule of law) yang berintikan tujuan negara adalah menyejahterakan rakyatnya. Semua gagasan ditopang argumentasi masing-masing, dan nyaris tidak ada pemerintahan yang tidak mengklaim keinginan membuat rakyatnya sejahtera.

Tentu saja, kesejahteraan itu akan dicapai melalui kebijakan, perangkat, dan pranata yang tersedia. Buku yang ada di hadapan pembaca ini, sebuah karya hasil revisi, juga berangkat dari pemikiran bahwa tujuan akhir ekonomi Islam adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat serta mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia. Dengan kata lain, sistem ekonomi Islam dipandang salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan menuju kesejahteraan.

Hukum Ekonomi Islam karya Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis ini merupakan salah satu dari banyak literatur yang mengangkat tema senada. Sebagian referensi di Indonesia menggunakan istilah ekonomi syariah. Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah dapat dipergunakan secara bergantian karena hakikatnya sama yaitu sebuah sistem yang menjelaskan pengaturan ekonomi berdasarkan syaria'ah. Ini juga suatu sistem yang berusaha mencapai lima kemaslahatan dalam Islam: keimanan (al-din), ilmu (al-'alim), kehidupan (al-nafs), harta (al-maal), dan kelangsungan keturunan (al-nasl).

Bank syariah adalah praktik yang sudah bertahun-tahun dijalankan di Indonesia, yang dibentuk sebagai jalan keluar dari problematika keabsahan sistem bunga dalam perbankan konvensional. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, yang berbeda dari sistem bunga (hal. 87-88). Di Indonesia, praktik bank syariah didukung oleh perangkat perundang-undangan yang memadai (misalnya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Hukum ekonomi Islam tak hanya menyangkut perbankan. Seperti diuraikan dalam buku ini, ada lembaga keuangan nonbank seperti asuransi, dana pensiun, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dan baitul mal wat tamwil, termasuk dalam perkembangan terbaru seperti financial technology (fintech) dan transaksi ekonomi secara daring. Penggunaan uang elektronik dalam banyak transaksi, misalnya, dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam fatwa ulama (hal. 220). Beberapa pranata perekonomian terbaru sangat bergantung keabsahannya dalam perspektif Islam pada akad (perjanjian) yang dibuat.

Di sinilah pembaca akan menemukan pemutakhiran kajian dalam buku hasil revisi ini. beberapa hubungan hukum yang booming dan terjadi dalam aktivitas ekonomi warga ikut dibahas. Sebut misalnya transaksi ojek online (ojol). Skema akad transportasi daring dapat beraneka ragam. Pertama, transaksi antara pengguna dan perusahaan jasa transportasi berupa jual beli jasa (mengantarkan). Kedua, transaksi menggunakan saldo atau deposit, upah dibayar tunai sedangkan jasa dibayar tidak tunai dengan diskon. Ketiga, transaksi berupa jual beli jasa untuk manfaat yang akan diserahkan (ijarah maushufah fi dzimma). Keempat, kontrak ijarah, deposit menjadi milik perusahaan jasa transportasi. Pembaca dapat merujuk lebih lanjut pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai pembiayaan

mudharabah (hal. 228).

Buku ini juga berusaha menguraikan dalil-dalil (hukum) fikih mengenai kegiatan ekonomi lainnya yang lazim dikenal di masyarakat seperti jual beli, pinjam meminjam, perantara perdagangan, garansi, jual beli valutas asing, penimbunan barang, jual beli kredit, perjanjian pemborongan, sewa beli, dan waralaba (franchise). Tidak perlu diuraikan lebih detail di sini bagaimana hukum Islam mengaturnya, karena jauh lebih bernas dan bermanfaat jika membaca langsung uraian penulis. Apapun pranata yang dibahas, pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari asas-asas hukum ekonomi Islam secara umum, dan intisari konsepsi hukum ekonomi Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadits.

Hukum ekonomi Islam itu menekankan pada moralitas dan etika; menghindari praktik ekonomi yang tak sesuai prinsip Islam; tidak menafikan eksistensi ekonomi mainstream; bebas nilai; dan berasaskan keadilan (hal. 10). Dan satu hal lagi yang penting, jika terjadi sengketa dalam aktivitas perekonomian itu, ada mekanisme atau forum penyelesaiannya. Seperti halnya ekonomi mainstream, Islam juga tak menafikan pemanfaatan mediasi, arbitrase, atau penyelesaian melalui litigasi. Di Indonesia, sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi Pengadilan Agama (sesuai dengan rumusan UU No. 7 Tahun 1989, dan terakhir direvisi dengan UU No. 50 Tahun 2009).

Seperti sebuah jalan, ada banyak pilihan bagi warga. Tinggal memilih jalan yang menurut pembaca merupakan jalan terbaik. Termasuk memilih pranata ekonomi Islam yang hendak dijalankan. Untuk memahami kaidah-kaidah hukumnya, buku terbitan Sinar Grafika ini salah satu yang dapat membantu.

Selamat membaca...!



A sampai Z Korporasi dalam Pusaran Korupsi di Indonesia.

Oleh : Normand Edwin Elnizar

Definisi korporasi dalam kepustakaan hukum di Indonesia harus diakui masih jadi perdebatan. Perdebatan soal korporasi sebagai subjek hukum lebih rumit lagi. Kerumitan berlanjut saat membahas sejauh apa korporasi dapat diminta bertanggung jawab dalam tindak pidana. Siapa yang harus menanggung beban hukuman jika korporasi dinyatakan melakukan tindak pidana? Di sisi lain, kehadiran korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat dikenal.

"Menurut penelitian Biro Hukum KPK, Indonesia memiliki lebih dari 60 undang-undang sektoral yang mengakui adanya tanggung jawab pidana korporasi," kata Laode M. Syarif—Komisioner KPK 2015-2019—dalam pengantarannya di buku ini (hal.vii). Undang-undang itu mulai dari bidang perlindungan lingkungan hidup, pertambangan, pencucian uang, tata ruang, hingga pemberantasan korupsi. Pengaturan korporasi dalam tanggung jawab pidana juga sudah dilakukan secara khusus oleh Mahkamah Agung belum lama ini dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Pertanyaan lebih lanjut dari pernyataan Laode adalah sudah semampu apa hukum yang ada menjangkau korporasi kasus korupsi? Tim peneliti Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada berusaha menjawabnya dalam karya terbaru mereka. Buku berjudul *Menjerat Korupsi Korporasi: Analisis Regulasi dan Studi Kasus* hadir sebagai kajian ringkas namun komprehensif dalam tema korupsi korporasi.

Sosok semisal Yunus Husein yang dikenal sebagai pakar tindak pidana pencucian uang menyambut baik penerbitan buku ini. "Buku yang ditulis Tim dari PUKAT UGM ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi pertanggungjawaban pidana korupsi," kata Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2002-2011 ini dalam ulasannya.

Apresiasi dari Yunus tampak tidak sekadar basa-basi. Buku ini tidak mengintimidasi pembaca dengan ketebalannya. Hanya 150 halaman dengan lima

bagian. Setiap bagian disajikan secara ringkas dan to the point. Hanya dengan melihat pembabakan dalam daftar isi sudah cukup menunjukkan bagaimana para penulisnya sangat memahami isu sentral dari tema korupsi korporasi. Pembaca pemula pun akan sangat mudah memahami gambaran besar soal apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, serta bagaimana perihal korupsi korporasi di Indonesia hingga sekarang.

Laode bahkan menyebut buku tentang hukum ini akan berguna juga bagi kalangan ekonom yang sama-sama bergelut dengan tema korporasi. "Risalah ini akan sangat bermanfaat bagi literatur pembelajaran di Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi," katanya. Pengakuan serupa datang dari kalangan ekonom yang menekuni ekonomika kriminalitas. "Buku ini membedah kompleksitas korupsi korporasi secara komprehensif, perlu dipelajari pegiat antikorupsi di Indonesia," kata Rimawan Pradiptyo, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Sumber data penulisan buku ini juga terlihat memadai. Karya-karya monograf dari dalam dan luar negeri terkini terlihat mengisi daftar pustaka. Penulis banyak cukup banyak merujuk artikel jurnal ilmiah dan buku terbitan internasional terkini. Pembaca diajak melihat dengan sudut pandang global sebelum menukik pada bingkai regulasi dan studi kasus nasional.

Pembaca akan mendapat penjelasan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana di Bagian I buku ini. Apa itu korporasi, mengapa korporasi bisa ikut melakukan korupsi, bagaimana ia bisa bertanggung jawab, serta apa saja alternatif hukuman yang bisa dijatuhkan tersaji pada bagian ini. Penulisnya cukup piawai mengemas teori dan konsep njlimet secara ringkas sambil menunjukkan perkembangannya dari masa ke masa. Untungnya penulis tidak lupa menyimpulkan secara ringkas inti uraiannya sehingga pembaca tidak sekadar tengge;am di lautan informasi. Misalnya saat menjelaskan batasan korporasi sebagai subjek hukum.(hal.1-7).

Korporasi dalam regulasi di Indonesia disajikan pada Bagian II. Ada 18 undang-undang yang dirujuk mengenai tanggung jawab pidana korporasi. Penulisnya menyorot bagaimana tiap undang-undang menempatkan korporasi sebagai subjek dan variasi ancaman sanksi yang


tersedia. Pembaca dimudahkan oleh matriks perbandingan yang dibuat penulis (hal.61-66).

Bagian III mengulas prosedur penegakan hukum pidana terhadap korporasi. Sayangnya para penulis memutuskan hanya fokus membahas Perma No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Tidak ada perbandingan dengan regulasi lain, padahal di pembuka bagian ini disebutkan kritik atas minimnya regulasi penanganan tindak pidana korporasi. Pembaca tidak ditunjukkan secara jelas bagian minim seperti apa yang dikritik penulis (hal.67). Jauh lebih lengkap bila penulis membuat matriks yang sama seperti bagian sebelumnya. Meski isinya hanya info soal kekosongan hukum, pembaca bisa lebih yakin lagi bahwa kritik penulis berdasarkan data yang kuat. Hal menarik di bagian ini adalah kritik yang penulis ajukan pada Perma No.13 Tahun 2016 dan proyeksi pengaturan tindak pidana korporasi dalam RKUHP dan RKUHAP (hal.80-86).

Akhirnya pembaca disajikan studi kasus yang dijanjikan oleh judul buku ini pada Bagian IV. Ada dua kasus pilihan yang diulas. Masing-masing adalah korporasi pertama yang dijerat atas tindak pidana korupsi dalam sejarah Indonesia (hal.88) dan korporasi pertama yang dihukum karena terbukti korupsi setelah terbitnya Perma No. 13 Tahun 2016 (hal.94).

Bagian V buku ini berisi alternatif tentang arah kebijakan alternatif bagi korporasi sebagai pelaku kejahatan korupsi. Penulis menguraikan praktik dan implikasi penerapan keadilan restoratif di berbagai negara. Konsep ini dikenal sebagai Non Persecution Agreement dan Deferred Persecution Agreement. Dampak positif dan negatif penerapannya jika diterapkan di Indonesia disajikan di sini (hal.126-133).

Penulis tampak pesimis saat menutup bagian ini melihat kenyataan hambatan yang ada di Indonesia. Seolah penerapan keadilan restoratif hampir tidak mungkin untuk terjadi. Nah, akhirnya buku ini layak disebut sebagai buku saku yang sangat cocok bagi para pemerhati dan pegiat antikorupsi. Para pemula yang baru ingin mengenal korupsi korporasi, A sampai Z yang menjadi intinya tersaji dengan mudah untuk Anda dalam buku ini.



Judul :
Menjerat Korupsi Korporasi, Analisis Regulasi dan Studi Kasus

Penulis :
Dr.Oce Madril, S.H., M.A.: Eka Nanda Ravizki, S.M., LL.M.: Agung Nugroho, S.H.

Tahun : 2020

Penerbit :
Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta



BANYUWANGI KEJAR TARGET TUNTASKAN PROLEGDA 2021

Banyuwangi – Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) 2021 yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan DPRD Banyuwangi terus dikebut. Sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah ditetapkan untuk segera dituntaskan.

Kepala Bagian Hukum Dr. Hagni Ngesti Siredjeki, SH.MM. merinci ada dua Raperda yang telah diundangkan selama 2021 ini. "Ada dua Peraturan Daerah yang telah ditetapkan pada 2021 ini. Pertama adalah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 yang telah diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2021. Kemudian, Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 yang diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2021," beber Hagni saat ditemui pada Jumat (24/9/2021).

Terdapat dua Raperda yang telah selesai proses fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Raperda tentang Pengembangan,

Penataan dan Pembinaan Pasar serta satu Raperda Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Lebih lanjut Hagni menjabarkan jika terdapat dua Raperda lainnya yang sedang dalam proses fasilitasi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Raperda tersebut membahas tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Serta satu Raperda lain tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

"Semoga dalam waktu dekat fasilitasi dari Pemprov Jawa Timur ini segera selesai dan segera bisa dilakukan tahapan berikutnya," imbuh Hagni.

"Sementara itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan telah mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 26 Oktober 2021 di Ruang Rapat Biro Hukum Provinsi Jawa Timur dan sekarang sedang menunggu hasil fasilitasinya", terang Hagni.



Raperda lain yang sedang diajukan evaluasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. "Latar belakang, penjelasan dan keputusan bersama antara Bupati dan DPRD Banyuwangi tentang perubahan ini sedang dalam pengajuan untuk dievaluasi.

Selain Raperda di atas, juga ada tiga Raperda lainnya yang sedang dalam proses pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangannya. "Hal ini sedang dalam proses pembahasan di DPRD Banyuwangi," terang Hagni.

Ada pun tiga Raperda yang sedang dalam pembahasan tersebut antara lain Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi. Adapula Perubahan Keempat atas Perda Kabupaten Banyuwangi

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perubahan atas Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.



KEGIATAN PRO COVID, BAGIAN HUKUM BANYUWANGI LAKSANAKAN MONEV KE WILAYAH DAN SAMBANGI ANAK NAKES KORBAN COVID-19

Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengurangi risiko pandemi Covid-19 yang lebih berat lagi, Pemkab menerapkan kebijakan agar pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri untuk bersedia memanfaatkan fasilitas isolasi terpusat yang telah didirikan oleh Satgas Banyuwangi di berbagai Kecamatan. Untuk menghindari kasus kematian pasien Covid-19, akibat keterlambatan penanganan medis ketika melakukan isolasi mandiri.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 16 Juli 2021 Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi mendampingi Ibu Bupati dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan PPKM Darurat di Wilayah Kecamatan Bangorejo, Siliragung, Gambiran, Srono dan Rogojampi yang diikuti juga oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan & staf, serta Forkopimka setempat.

Tidak hanya berhenti sampai disitu, Bagian Hukum juga rutin melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi lokasi-lokasi isolasi terpadu pasien Covid-19 di Kecamatan-kecamatan Se-Kabupaten Banyuwangi beserta sarana prasarananya.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia kali ini, kerap meninggalkan cerita yang menyedihkan dada. Seperti halnya kisah tiga bocah asal Kelurahan Karangrejo, Banyuwangi ini. Ia harus berpisah dengan orang tuanya untuk selamanya. Setelah sang ayah meninggal tujuh tahun silam, kini giliran ibundanya yang merupakan seorang tenaga kesehatan (nakes) harus menyusul setelah tak terselamatkan akibat terpapar virus corona itu.

Ketiga bocah tersebut adalah Andika Bayu Prasetyo (Tyo), Diana Avisia Aurilia dan Evan Raisa. Tyo sebagai anak sulung masih duduk di kelas X sebuah SMA Negeri di Banyuwangi. Sedangkan sang adik masih duduk di Kelas 6 Sekolah Dasar serta sibungsu masih balita.

Mereka adalah anak-anak dari Vika Dwi Novianti, seorang perawat yang mengabdikan di Puskesmas Licin. Selama pandemi Covid-19 melanda Banyuwangi, Vika merupakan barisan terdepan menghadapi keganasan virus yang bermula dari Tiongkok itu. Tak ayal ia menjadi rentan terpapar. Hingga pada akhirnya ajal tak bisa dicegah. Pada 26 Juni 2021, Vika harus pulang keharibaan Sang Kholiq setelah dinyatakan positif terpapar Covid-19 pada beberapa hari sebelumnya.

Apa yang dirasakan Tyo tersebut, menerbitkan keprihatinan banyak pihak. Tak terkecuali Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Seluruh karyawannya merajut kepedulian sosial dengan Tyo bersaudara.

"Kami ingin berbagi rezeki dengan ketiga anak yatim piatu ini. Tidak seberapa sih. Tapi, kami berharap ini akan bisa sedikit mengurangi beban mereka," ungkap Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi Dr. Hagni Ngesti Sriedjeki SH.MM. pada Jumat (20/8/2021).

Kegiatan peduli sosial tersebut, tutur Hagni, merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh kantornya. "Hal ini merupakan bagian dari kami untuk menumbuhkan kepedulian dan empati kepada sesama," pungkasnya. (*)



ASN BAGIAN HUKUM PEDULI

(BELANJA SEMBAKO DI TANGGAL CANTIK BAGI WARGA YANG MEMBUTUHKAN)

Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menggelar Program Hari Belanja di Pasar Rakyat dan UMKM di setiap tanggal cantik. Yaitu tanggal yang bersamaan dengan angka bulannya. Program yang diluncurkan pada 4 April 2021 ini, bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di tengah kelesuan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Tak kurang dari 15 ribu Aparatur Sipil Negara di bawah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, terlibat dalam program belanja tersebut. Mereka dapat membeli kebutuhan apa saja. Dalam satu hari saja, ada ratusan juta uang yang berputar dari program tersebut.

Akan tetapi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak 3 Juli 2021, konsep tersebut diubah. Para ASN tidak lagi berbelanja di pasar dikarenakan terdapat anjuran untuk mengurangi mobilitas di tengah keramaian. Sebagai gantinya mereka belanja di warung tetangga.

"Belanjanya pun harus berupa sembako. Nantinya, sembako tersebut disalurkan/disumbangkan kepada warga masyarakat yang tak mampu atau terdampak secara langsung akibat kebijakan PPKM," ungkap Bupati Ipuk saat melaksanakan program tersebut pada 8 Agustus 2021.

Program tersebut disambut antusias oleh seluruh ASN di Banyuwangi. Tak terkecuali oleh ASN Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Seluruh karyawan/karyawati Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi dilibatkan. Tidak hanya yang berstatus ASN, namun juga yang masih berstatus Tenaga Harian Lepas (THL).

"Untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur batas minimal belanja berdasarkan jenjang jabatan eselonnya. Sedangkan untuk Tenaga Harian Lepas (THL), dibebaskan berdasarkan kemampuan masing-masing," ungkap Kepala Bagian Hukum Setda Banyuwangi Dr. Hagni Ngesti Sriedjeki, SH. MM. pada pelaksanaan hari belanja tersebut edisi 9 September 2021.

Paket sembako itu sendiri disalurkan dalam program ASN Peduli yang diberikan kepada para warga terdampak PPKM yang selama ini tidak tersentuh oleh program bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. (*)

BELINDA (BLIND CORNER UNTUK ANDA)

KOLEKSI:
1. BUKU BRAILLE
2. DIGITAL TALKING BOOK
3. BSE (Buku Sifat dan Manfaat)
4. BUKU AWAS (PROSES SCANNING)



SIAPKAN PERPUSTAKAAN HUKUM, BAGIAN HUKUM BELAJAR KE PERPUSTAKAAN KOTA YOGYAKARTA

Yogyakarta – Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan mengembangkan Perpustakaan Hukum. Untuk itu, berbagai persiapan mulai dilakukan. Termasuk melakukan kunjungan ke sejumlah Perpustakaan yang memiliki tata kelola yang baik. Di antaranya dengan berkunjung ke Perpustakaan Yogyakarta pada Kamis lalu (23/9/2021).

Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dr. Hagni Ngesti SriRedjeki, SH, MM. menyebutkan, kunjungan tersebut sebagai bagian dari pembelajaran dalam pengelolaan Perpustakaan. “Kita sedang mempersiapkan Perpustakaan Hukum di Banyuwangi. Jadi, kita perlu pengetahuan tentang tata kelola Perpustakaan itu sendiri,” ungkapnya.

Ada beberapa hal, lanjut Hagni, yang menarik untuk dikembangkan dari Perpustakaan dan Arsip Yogyakarta tersebut. Di antaranya adalah layanan buku braille bagi para pembaca yang menyandang tuna netra “BELINDA” (BLIND CORNER UNTUK ANDA).

“Ini merupakan hal penting untuk memastikan layanan publik perpustakaan hukum kita nanti benar-benar inklusif. Ramah terhadap para penyandang disabilitas. Selama ini, beberapa Peraturan Daerah yang dikeluarkan Banyuwangi, juga telah diterbitkan pula edisi braillenya mulai tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-

Hak Penyandang Disabilitas, terang Hagni.

Selain itu, imbuh Hagni, yang menarik dari perpustakaan tersebut juga memberikan layanan drive thru untuk peminjaman dan pengembalian buku dengan branding “Sapa Ratu” (Sarana Peminjaman dan Pengembalian Buku Pustaka Langsung Tanpa Turun dari Kendaraan). Sehingga membuat lebih mudah dan cepat. “Layanan ini cocok dikembangkan di tengah pandemi” imbuhnya. Beberapa layanan lain yang diberikan dalam pengelolaan perpustakaan tersebut yang menginspirasi. Seperti adanya Bank Indonesia Corner (BI Corner) yang menyediakan beragam literasi keuangan, layanan koleksi langka yang hanya bisa diakses di tempat dan berbagai layanan lainnya. “Mohon doanya, semoga tidak terlalu lama lagi, Perpustakaan Hukum Banyuwangi bisa segera diakses secara umum. Sehingga bisa memberikan layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap,” harapnya.

Tindakan lanjut dari studi banding tersebut, Kabag Hukum memerintahkan untuk segera melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait guna pembuatan Pojok Historical yang berisi literatur Asal Usul dan Budaya Desa-desa Se-Kabupaten Banyuwangi beserta regulasinya yang lengkap dan akurat. Bertujuan memberikan edukasi kepada anak-anak Banyuwangi agar tahu sejarah daerahnya.

MAJELIS TAKLIM PEREMPUAN IPHI BANYUWANGI RESMI DIKUKUHKAN

Banyuwangi – Kepengurusan Majelis Taklim Perempuan (MTP) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Banyuwangi resmi dikukuhkan sesuai Surat Keputusan IPHI Kabupaten Banyuwangi Nomor: 01/SKEP.PD.BWI/08/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 di Aula Kantor Kementerian Agama Banyuwangi pada Ahad (26/9/2021). Dilantik langsung oleh Ketua IPHI Banyuwangi Drs.H.Teguh Sumarno, MM. dan dihadiri pula oleh Kepala Kementerian Agama Banyuwangi Drs. H. Slamet, M.Hi. dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuwangi H.M. Luqman, S.Sos. MBA. MM.

Amanat terbentuknya MTP sebagai lembaga yang bukan berbadan hukum merupakan Badan Pelaksana IPHI sesuai Muktamar IPHI ke VI nomor 05 tahun 2015, IPHI ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor : AHU.0000243.AH.01.08 tahun 2016 tanggal 14 April 2016 jo Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor : AHU-0000033.AH.01.08 tahun 2019 tanggal 22 Jan 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan-perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

MTP IPHI Kabupaten Banyuwangi beranggotakan perempuan beragama islam dan telah menjalankan ibadah haji merupakan organisasi independent yang tidak berafiliasi politik tetapi bertujuan melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk kemashlahatan umat.

Teguh Sumarno menyampaikan bahwa pembentukan MTP ini, sebagai bagian dari upaya IPHI untuk memberdayakan kaum perempuan secara spiritual. “Kami ingin para perempuan ini berdaya sehingga bisa memberikan kemanfaatan bagi yang lain yang membutuhkan pertolongan,” pintanya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala

Kementerian Agama Banyuwangi Drs. H. Slamet, M.Hi. Keberadaan MTP dapat memberikan warna dalam dunia dakwah di Banyuwangi. “Semoga memberikan manfaat yang besar,” doanya.

Kepengurusan MTP IPHI Banyuwangi sendiri terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Pengurus Harian dengan sejumlah bidang. Dewan Penasehat diketuai langsung oleh Hj. Budi Sayekti Sugirah, istri Wakil Bupati Banyuwangi H. Sugirah. Sedangkan, Dewan Pembina diketuai langsung oleh Hj. Yamin, istri dari Ketua MUI Banyuwangi.

Sementara itu, jajaran Pengurus Harian diketuai langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi, Dr. Hj. Hagni Ngesti SriRedjeki, SH. MM. Adapun sekretaris dan bendaharannya adalah Dra. Hj. Sujiati Andriani, MM. Dan Hj. Nurul Islamiyah Jali. Sedangkan bidang-bidang yang ada meliputi bidang organisasi, bidang sosial dan dakwah, bidang pendidikan dan pelatihan, serta bidang ekonomi dan pemberdayaan perempuan.

“Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPHI, masa periodik kepengurusan MTP ini berlangsung selama lima tahun. Jadi, kepengurusan kami ini, berjalan dari 2021 hingga 2026,” ungkap Ketua MTP IPHI Banyuwangi Hj. Hagni.

Selain acara pengukuhan, pada kesempatan tersebut, dilanjutkan langsung dengan rapat kerja daerah MTP IPHI Banyuwangi. Dimana dalam Rakerda tersebut, menyusun program kerja jangka pendek antara lain penertiban administrasi sekretariat dengan konsolidasi anggota melalui pengajian rutin yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Tapi, nantinya akan dikembangkan keranah pendidikan dan pelatihan, sosial dakwah dan kegiatan lainnya sebagaimana program kerja masing-masing bidang,” pungkasnya (*)





PERANGKAT DESA SE-KECAMATAN MUNCAR DIBEKALI TENTANG HUKUM

erangkat Desa Se-Kecamatan Muncar yang terdiri dari para Kepala Desa dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibekali dengan Wawasan Hukum. Terutama yang menyangkut tentang Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan bagi Kepala Desa. Serta tentang Tugas Pokok dan Fungsi dari BPD.

Acara yang dihelat di Ruang Micro Teaching Balai Latihan Kerja (BLK) Muncar pada Rabu (9/6/2021) itu, diisi oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi Dr. Hagni Ngesti Sriredjeki, SH. MM. Juga diisi oleh Kepala Seksi Intelegen Kejaksaan Negeri Banyuwangi Eddy Wijayanto, SH dan Kasubsi Teknologi Informasi, Produksi Intelegen dan Penerangan Hukum Seksi Intelegen Gandhi Muchlisin, SH.

Dalam kesempatan tersebut, Hagni menyampaikan beberapa poin tentang tugas dan wewenang antara Kepala Desa dan BPD. Di antaranya dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Dalam pasal ini dijelaskan bahwa salah satu

peraturan yang diakui di Republik Indonesia ini adalah Peraturan Desa (Perdes). Yang mana, peraturan ini disusun bersama antara Kepala Desa dan BPD,” jelas Hagni.

Salah satu hak Kepala Desa, lanjut Hagni, adalah mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Begitupula dengan BPD, juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

“Sebagaimana Kepala Desa, BPD juga memiliki fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kades,” imbuh Hagni.

Peraturan Desa haruslah diatur bersama antara Kepala Desa dengan BPD agar terjadi *control and balance* bagaimana antara eksekutif dan legislative. “Sehingga aspirasi dari masyarakat benar-benar terakomodir dalam peraturan tersebut. Bukan justru untuk memuluskan kepentingan tertentu dari satu dua pihak,” pungkas Hagni. (*)



Pemerintah Siapkan Keamanan Berlapis Terkait Penggunaan E-Meterai

Untuk menjaga keamanan penggunaan e-meterai, pemerintah bekerja sama dengan BSSN.

Pada 1 Oktober lalu, pemerintah resmi meluncurkan meterai elektronik (e-meterai) dengan nominal Rp10 ribu. Staf Ahli Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti mengatakan bahwa peluncuran e-meterai merupakan respon dari pemerintah untuk mengikuti perkembangan zaman. E-meterai juga dimaksudkan untuk memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik serta memberikan kepastian hukum untuk dokumen yang bersifat elektronik.

Untuk mendukung penggunaan e-meterai, Nufransa menyampaikan bahwa pemerintah memberikan pendelegasian kepada Perum Peruri selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mencetak, membangun sistem dan mendistribusikan e-meterai. Perum Peruri juga diberikan tanggung jawab untuk membangun ekosistem e-meterai meliputi konsep desain dan penyediaan sistem atau aplikasi yang terintegrasi, termasuk jasa digital security berdasarkan PP No 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia. Bersama dengan itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempersiapkan aplikasi dan infrastruktur untuk mendukung aplikasi e-meterai yakni Application Programming Interface (API) yang akan menjadi alat untuk melakukan pengecekan penerimaan negara. Selain itu DJP akan melakukan pengawasan serta pengujian baik fungsi operasional dan pelayanan masyarakat, termasuk keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan e-meterai.

Salah satunya adalah kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). BSSN adalah lembaga pemerintah Republik Indonesia yang didirikan pada tahun 2017.

Lembaga ini bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan sistem e-meterai yang dibangun oleh Perum Peruri aman dan seluruh transaksi tercatat dengan baik di dalam sistem.

Selain itu, DJP juga menyiapkan dashboard e-meterai dengan data yang terintegrasi secara lengkap dari sistem sehingga memudahkan pemerintah untuk melakukan pengawasan terkait jumlah pencetakan, pemakaian dan penjualan e-meterai. Tak hanya itu, untuk menjamin keamanan data pribadi saat menggunakan e-meterai, kontrak yang dilakukan DJP bersama Perum Peruri memuat sebuah klausul dimana Perum Peruri wajib menjaga keamanan data atau Non Disclosure Agreement (NDA).

NDA adalah perjanjian kerahasiaan antara dua pihak untuk menjaga kerahasiaan informasi dan atau material tertentu yang mereka bagi bersama akses/informasinya, namun tidak diijinkan

Pemerintah juga menerapkan *online stamping*, menggunakan OTP saat mendaftar, dan menyediakan semacam aplikasi yang bisa mendeteksi keaslian e-meterai, yang bisa dilakukan pengecekan langsung oleh pengguna.

Sekadar informasi, pada praktiknya penggunaan e-meterai berbeda dengan meterai tempel. Bagi pengguna yang membutuhkan e-meterai untuk dokumen elektronik, harus masuk ke laman <https://pos.e-meterai.co.id/>, kemudian klik menu “Beli Meterai” dan kemudian login dengan menggunakan e-mail dan kata sandi.

Sumber : hukumonline.com

BANGGA MENJADI BAGIAN JDIH BANYUWANGI



Drs. Sih Wahyudi, MM
Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Dewasa ini pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan birokrasi dan pemerintahan sehingga peningkatan skill dan knowledge SDM Aparatur menjadi sangat penting. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, bukanlah hal yang baru untuk dibahas. Regulasi yang mengatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum telah ada sejak tahun 1999 dengan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Pembangunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tersebut, tak lain adalah merupakan upaya Pemerintah untuk menghimpun Peraturan Perundang-undangan dan informasi hukum lainnya yang telah pernah ada dan yang terbaru agar dengan mudah tersampaikan kepada masyarakat.

Di dalam era teknologi sekarang ini, langkah konvensional dimulai secara bertahap kita tinggalkan, kita mulai menuju era digitalisasi dan memanfaatkan sistem jaringan teknologi informasi khususnya untuk penyimpanan data-data dan Dokumen Produk Hukum Daerah.

Bangganya kami menjadi bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Karena JDIH Banyuwangi diciptakan bukan hanya dimanfaatkan sebagai wadah arsip digital Produk Hukum Daerah saja.

Lebih dari itu, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat melayani berbagai hal terkait pelayanan informasi Hukum yang dibutuhkan semua lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, birokrat dan masyarakat.

Tidak terbatas memberikan informasi sepihak Produk Hukum saja, masyarakat juga dapat memberikan feed back dan berkomunikasi dengan admin secara langsung melalui website <https://jdih.banyuwangikab.go.id> tersebut. Selain menerima permohonan penyusunan produk hukum melalui menu E-Correction, layanan pengaduan dan saran, juga terkait bantuan hukum masyarakat. Kedepannya kami sebagai Pengarah pada Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Banyuwangi juga akan terus aktif melengkapi menu-menu yang baru.

Kami akan menyediakan ruang digital khusus bagi anak-anak muda kaum milenial, kelompok akademisi, masyarakat dan tidak menutup kemungkinan bagi birokrat juga untuk menuangkan hasil karya tulis baik itu berupa opini dan artikel maupun karya tulisnya tentang Hukum dan Pemerintahan yang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditampilkan secara online pada website <http://www.jdih.banyuwangikab.go.id>

Hal lain yang membuat saya bangga telah menjadi bagian dari JDIH Banyuwangi adalah karena JDIH Banyuwangi memiliki jaringan yang sangat luas, selain terintegrasi langsung dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yaitu JDIHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. JDIH Banyuwangi telah memiliki anggota jaringan yang terdiri dari Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kelurahan dan Desa Se-Kabupaten Banyuwangi. Selain itu beberapa konsekweni positif ditimbulkan akibat kerjasama dengan beberapa Instansi Vertikal seperti Pengadilan Negeri Banyuwangi, Polresta Banyuwangi dan sebagainya serta Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta seperti Universitas Jember dan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi sehingga informasi hukum yang ditampilkan semakin beragam dan berkualitas.

Dan pada tahun ini kami telah bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur guna pengembangan inovasi JDIH Banyuwangi selanjutnya yaitu penyusunan Naskah Akademik Raperda JDIH Banyuwangi. JDIH Banyuwangi sebagai Pusat Jaringan di Kabupaten Banyuwangi akan mengembangkan jangkauan anggota jaringan antara lain Semua skpd, Instansi

Vertikal, BUMN, BUMD, Pemerintah Desa, Kelurahan, Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, Rumah Sakit Swasta, Perbankan Swasta dan Badan Usaha Milik Swasta dengan klasifikasi besar yang nantinya akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Besar harapan kami dengan ditetapkannya Raperda tentang JDIH Banyuwangi tersebut, JDIH Banyuwangi sebagai wujud ketatapemerintahan yang baik ini akan semakin dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh semua kelompok masyarakat dengan informasinya yang semakin berkualitas, lengkap dan akurat.





PEMKAB BANYUWANGI SIAPKAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA JDih

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sedang mempersiapkan Inovasi berupa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDih). Hal ini sedang dalam proses penyusunan naskah akademik yang dilakukan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi bersama dengan Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur. Raperda JDih tersebut, menurut Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi Dr. Hagni Ngesti Sriredjeki, SH. MM. memiliki dua alasan utama untuk segera diundangkan. “Yang pertama, ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dokumentasi dan informasi hukum guna mendukung program pembentukan Desa/Kelurahan yang sadar hukum,” terangnya.

“Selain itu, ini juga untuk memberikan kemudahan bagi Tim Pengelola JDih di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” imbuh Hagni. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Inovasi

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini nantinya, harap Hagni, akan menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum dengan kualitas pelayanan yang baik. “Jika JDih yang disediakan oleh pemerintah dan seluruh jaringannya ini lengkap dan akurat serta mudah diakses secara cepat, pasti akan meningkatkan pelayanan publik dan wujud ketatapemerintahan yang baik,” tegasnya.

Dalam naskah akademik tersebut, nantinya Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan menjadi pusat jaringan dari semua lembaga yang mengeluarkan produk hukum dan memberikan pelayanan informasi hukum pada masyarakat. Anggota jaringan ini terdiri dari SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Pemerintah Desa, Kelurahan, Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, Rumah Sakit Swasta, Perbankan Swasta dan Badan Usaha Milik Swasta. “Semua anggota JDih tersebut nanti akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Banyuwangi,” ungkap Hagni. Setiap anggota jaringan tersebut wajib menyediakan sarana Website,

Anjungan Informasi Hukum/ Pojok Hukum/ Sudut Baca Hukum dan/atau Perpustakaan Hukum pada ruang pelayanan masing-masing instansi. “Ini tak lain untuk memberikan kemudahan Pelayanan Informasi Hukum kepada masyarakat” tegas Hagni. Pusat Jaringan sendiri nantinya akan melakukan sejumlah tugas antara lain :

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan Pemkab Banyuwangi;
- (2) Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diintegrasikan dari website Pemkab Banyuwangi hingga website JDih Provinsi Jawa Timur;
- (3) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDih Kabupaten Banyuwangi;
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDih Kabupaten Banyuwangi; dan (5) pengelolaan Perpustakaan Hukum.

“Tugas-tugas ini akan dapat dilaksanakan dengan baik jika landasan hukumnya nanti telah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Daerah,” jelas Hagni. Sedangkan pangkalan data dari Inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDih) ini semuanya akan bermuara pada website <http://jdih.banyuwangi.go.id> yang bisa diakses oleh semua pihak. “Nantinya, pembaca juga dapat memberikan kritik dan saran guna melakukan pengembangan dari website ini,” tegasnya.

Dalam Naskah Akademik Perda Inovasi JDih juga diatur tentang Peranserta Masyarakat yaitu :

- a. Setiap anggota masyarakat dapat berpartisipasi

dalam pengembangan JDih.

- b. Partisipasi masyarakat dapat berbentuk saran, masukan, bantuan berupa uang/ barang penunjang kebutuhan informasi hukum yang tidak mengikat baik kepada Pusat Jaringan maupun kepada Anggota Jaringan.
- c. Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
 - Memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/ Perpustakaan Hukum.
 - Kelompok disabilitas/ berkebutuhan khusus berhak memperoleh layanan informasi hukum disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan anggaran Pusat Jaringan maupun kepada Anggota Jaringan.

Diatur pula tentang Peranserta Media Massa dalam mensosialisasikan dan mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik yang berada pada Pusat Jaringan maupun Anggota Jaringan dengan memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Dalam Kegiatan tersebut dapat juga menggunakan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang diberikan sesuai kebutuhan Pusat Jaringan maupun Anggota Jaringan berupa sarana prasarana penunjang pengelolaan dan pengembangan JDih sebagai pendukung Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.



REPLIKASI INOVASI JDIH BANYUWANGI

Banyuwangi – Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berhasil meraih prestasi Nasional menarik daerah lainnya untuk menirunya. Salah satunya adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. Kedua daerah tersebut telah bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam pengembangan JDIH.

"Beberapa waktu terakhir ini, kami telah melakukan komunikasi yang cukup intensif untuk merealisasikan upaya dari Pemkot Yogyakarta guna mereplikasi sistem JDIH yang dikembangkan oleh Pemkab Banyuwangi selama ini," ungkap Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi Dr. Hagni Ngesti Siredjeki, SH. MM. yang merupakan nakhoda utama JDIH di Banyuwangi, Kamis (23/9/2021).

Kerjasama tersebut akan segera diformalkan dalam bentuk penandatanganan Perjanjian Kerjasama di antara kedua belah pihak. "Draftnya sudah rampung. Ini tinggal menentukan tanggal yang tepat saja di antara kedua belah pihak untuk melakukan penandatanganan kerjasama," imbuh Hagni.

Lebih jauh Hagni menjelaskan jika kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut atas kesepakatan bersama antara Bupati Banyuwangi

Ipuk Fiestiandani dengan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti tentang Pengembangan Potensi Daerah pada 5 Agustus 2021 lalu. Kerjasama tersebut mencakup bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, sosial, penanaman modal, teknologi informasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta bidang-bidang lain yang disepakati oleh para pihak.

"Kerjasama dalam pengembangan JDIH merupakan salah satu implementasi dari beberapa poin kerjasama antara Ibu Bupati dan Pak Walikota," terang Hagni.

Adapun kerjasama dalam pengembangan JDIH itu, lanjut Hagni, meliputi pelatihan, pendampingan pelaksanaan teknis JDIH, implementasi JDIH, pengembangan JDIH, dan peningkatan sumberdaya dan potensi daerah masing-masing pihak.

"Kami akan memberikan konseling, pendampingan dan pelatihan terhadap tenaga teknis yang telah disiapkan oleh Pemkot Yogyakarta. Selain itu, kita juga akan memberikan replika aplikasi pengembangan JDIH sehingga bisa mereka pergunakan," pungkas Hagni. (*)

GANDENG UNEJ, BAGIAN HUKUM BANYUWANGI TINGKATKAN KUALITAS JDIH

Banyuwangi – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi terus meningkatkan kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Di antaranya dengan melakukan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember (FH UNEJ).

Kepala Bagian Hukum Setda Banyuwangi Dr. Hagni Ngesti Siredjeki, SH. MM. menyebutkan bahwa kerjasama tersebut di antaranya untuk mengintegrasikan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemkab Banyuwangi dapat terakses dengan baik oleh kalangan akademisi. Begitupula sebaliknya, pihak akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember juga dapat mempublikasikan Produk Kajian Hukum yang dihasilkan termasuk jurnal, makalah atau kegiatan berbasis hukum yang telah dilakukan.

"Sehingga secara tidak langsung produk-produk hukum yang kita keluarkan nantinya bisa jadi bahan kajian di kalangan akademisi. Dengan demikian, kita akan mendapatkan banyak input untuk meningkatkan kualitas produk hukum yang akan dikeluarkan kedepannya," ungkap pejabat yang juga alumni dari Fakultas Hukum Universitas Jember tersebut.

Selain itu, Hagni menambahkan, kerjasama ini juga menjangkau pembinaan bersama untuk penguatan JDIH yang berbasis Teknologi Informasi. "Baik kami maupun pihak kampus, bersama-sama untuk melakukan pembinaan agar pelayanan informasi hukum dan akademisi yang

sedang digarap ini semakin optimal," tegas Hagni. Lebih jauh Dekan Fakultas Hukum Unej Dr. Bayu Dwi Anggono mengapresiasi kerjasama tersebut sebagai bagian sinergitas antara Pemerintah dengan Akademisi. "Paling tidak ini akan mempermudah para peneliti kami untuk melakukan riset dan kajian," terangnya.

Bayu juga menyebutkan jika dalam perjanjian tersebut pihak kampus juga memberikan akses terhadap berbagai produk kajian hukum yang dihasilkannya. "Termasuk juga mengakses jurnal, makalah atau kegiatan berbasis hukum yang kami lakukan," imbuhnya.

Perjanjian kerjasama tersebut akan dilakukan hingga tiga tahun kedepan. "Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk disambung lebih lama lagi," ungkap Hagni optimistik

Perlu diketahui, Bagian Hukum Setda Banyuwangi memiliki perhatian yang cukup tinggi dalam pengelolaan JDIH Kabupaten Banyuwangi. Torehan prestasi sebagai Pengelola JDIH Terbaik Pertama di tingkat nasional tak membuat terlena. Berbagai inovasi terus dilakukan untuk memberikan pelayanan JDIH yang *up to date* serta memiliki aksesibilitas yang tinggi. Tak terkecuali dengan menjalin kerjasama yang menguntungkan dengan berbagai pihak.

"Kami tidak ingin apa yang kami raih di tahun sebelumnya membuat kami berpuas diri. Kami berusaha untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi hukum kami," pungkas Hagni. (*)



SOMASI - KAMI

SISTEM INFORMASI HUKUM DAN AKADEMISI

MULAI



Inovasi terbaru Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selanjutnya yaitu *SOMASI KAMI* (Sistem Informasi Hukum dan Akademisi). *SOMASI KAMI* merupakan sistem informasi hukum akademisi hasil kerjasama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (Akademisi) yang memberikan beberapa kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan Mahasiswa Fakultas Hukum Se-Kabupaten Banyuwangi pada khususnya berbasis Teknologi Informasi. Tujuan inovasi ini adalah mewujudkan Pelayanan Sistem Informasi hukum dan akademisi yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Banyuwangi.

“Kami menyediakan menu *SOMASI KAMI* pada website <http://jdi.h.banyuwangikab.go.id>, agar masyarakat dan Mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya dapat memanfaatkan dengan mudah untuk mendapatkan Informasi hukum dan akademisi, meliputi informasi Produk Penelitian Hukum, Jurnal/Makalah Hukum, Agenda Informasi Hukum Akademisi dan Forum Mahasiswa Peduli Hukum” ungkap Dr. Hagni Ngesti Siredjeki, S.H., M.M. Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

“Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendukung penuh upaya penyajian informasi hukum dan akademisi. Salah satu upaya nyata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah dengan menyediakan menu *SOMASI KAMI* (Sistem Informasi Hukum dan Akademisi) yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa fakultas

hukum” ujar RUDI MULYANTO, SH. MKN. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

Kegiatan ini didahului dengan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Universitas 17 Agustus 1945 tanggal 9 Maret 2021 Nomor : 188/148/KSB/429.012 /2021 dan Nomor : 0459/RK/DK/III/2021 tentang Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan, Penelitian, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 pada tanggal 12 Januari 2021.

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Hukum dan Akademisi berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Banyuwangi;
2. Pembinaan, Pendampingan Pelaksanaan Teknis Sistem Informasi Hukum dan Akademisi (*SOMASI - KAMI*) yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Banyuwangi;
3. Implementasi Sistem Informasi Hukum dan Akademisi (*SOMASI - KAMI*) yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Banyuwangi;
4. Pengembangan Implementasi Pelayanan Informasi Hukum dan Akademisi berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Banyuwangi.
5. Membentuk Forum Mahasiswa Peduli Hukum sebagai Duta Hukum Kabupaten Banyuwangi.

Apa yang anda butuhkan ?

Silahkan pilih menu berikut sesuai kebutuhan anda



Seperti telah disebutkan diatas, dalam implementasinya pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum memiliki kewenangan penuh untuk menampilkan segala bentuk informasi hukum dan akademisi serta memanfaatkan Forum Mahasiswa Peduli Hukum sebagai Duta Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Informasi yang ditampilkan pada menu *SOMASI KAMI* meliputi informasi Produk Penelitian Hukum, Jurnal/Makalah Hukum, Agenda Informasi Hukum Akademisi dan Forum Mahasiswa Peduli Hukum.

Jika menekan menu Produk Penelitian Hukum maka masyarakat akan langsung dapat melihat informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir terkait detail beberapa laporan penelitian hukum yang telah dilaksanakan oleh kelompok akademisi yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian hukum selanjutnya.

Menu Jurnal/Makalah Hukum menyediakan berbagai jenis informasi Jurnal/Makalah Hukum yang telah disusun oleh akademisi (Dosen/Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi) yang dapat dijadikan wawasan, pengetahuan, bahkan sebagai bahan referensi bagi pelajar dan mahasiswa dalam penyusunan karya tulis yang lebih baik lagi.

Menu Agenda Informasi Hukum Akademisi menampilkan semua jadwal kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan hukum masyarakat yang akan

dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, meliputi kegiatan simposium, sosialisasi, kegiatan lomba-lomba dan lain sebagainya.

Forum Mahasiswa Peduli Hukum menampilkan Mahasiswa Fakultas Hukum yang telah dinobatkan menjadi Duta Mahasiswa Peduli Hukum dengan tugas utama memperkenalkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum agar lebih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna meningkatkan kualitas pengetahuan hukumnya.

Tujuan akhirnya kegiatan ini adalah agar masyarakat mulai terbiasa dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet. Dan sudah selayaknya lembaga pendidikan di Kabupaten Banyuwangi bersinergi dengan pihak Pemerintah Kabupaten dalam memanfaatkan website-nya sebagai sarana komunikasi antara Birokrasi, Akademisi dengan Masyarakat dan Mahasiswa/Pelajar. Di samping itu dengan adanya inovasi ini, website jdi.h.banyuwangikab.go.id juga bisa menjadi pusat informasi hukum dan akademisi bagi pengunjungnya. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas pihak Pemerintah Kabupaten dan Untag 17 Agustus 1945 Banyuwangi di mata masyarakat dalam kesungguhannya meningkatkan kualitas pendidikan melalui kemudahan mendapatkan Informasi hukum dan akademisi dimana saja dan kapan saja melalui pemanfaatan IT.

Aspek-aspek yang Harus Dipahami dalam Menyusun Perjanjian

Oleh: Fitri Novia Heriani

Manfaat perjanjian memberikan fungsi ekonomis kepada para pihak.

Aktivitas manusia sehari-hari tidak lepas dari perjanjian. Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Perjanjian tidak harus dituang dalam bentuk tertulis, bahkan secara sederhana kegiatan jual beli dapat disebut dengan perjanjian.

Namun dalam kegiatan bisnis dan utang piutang, perjanjian disajikan dalam bentuk tertulis dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Partner pada Nindyo & Associates, Sarmauli Simangunsong, mengatakan bahwa perjanjian yang disajikan dalam bentuk tertulis memberikan banyak manfaat dan tujuan seperti kepastian hukum, meminimalisir konflik, menjadi alat bukti jika terjadi sengketa, dan memiliki fungsi ekonomis.

“Manfaat perjanjian memberikan fungsi ekonomis kepada para pihak. Misalnya perusahaan memiliki perjanjian jangka

panjang ke perusahaan penyedia jasa. Suatu saat jika perusahaan mau IPO, perjanjian dengan beberapa pihak tersebut sangat berharga. Karena investor akan melihat perjanjian-perjanjian perusahaan, oh perjanjiannya bagus,” kata Sarma dalam IG Live Klinik hukum “Yuk Tanya-Jawab Seputar Hukum Perjanjian”, Jumat (29/5).

Untuk membuat perjanjian, lanjut Sarma, terdapat unsur-unsur yang harus dipahami. *Pertama*, unsur *essensialia*. Unsur *essensialia* adalah bagian perjanjian yang harus selalu ada di dalam suatu perjanjian, bagian yang mutlak, di mana tanpa adanya bagian tersebut perjanjian tidak mungkin ada.

“Unsur *esensialia* adalah pokok syarat yang tidak bisa diabaikan dalam perjanjian, harus ada dalam perjanjian jika tidak ada maka perjanjian tidak sah. Misalnya perjanjian jual beli unsur pokoknya harus ada obyek jual beli, kemudian harus ada harga. Kalau tidak ada obyek bagaimana mau membuat perjanjian, dan kalau tidak ada harga bagaimana mau membuat jual beli,” jelas Sarma.

Kedua, unsur *naturalia*. Unsur *naturalia* adalah bagian perjanjian yang oleh Undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat diganti, sehingga bagian tersebut oleh Undang-undang diatur dengan hukum yang sifatnya mengatur atau menambah. Dalam konteks ini, unsur *naturalia* bisa disebutkan dalam perjanjian, namun jika para pihak memutuskan untuk tidak memasukkan dalam perjanjian, maka perjanjian tetap mengikat dan tidak akan membatalkan perjanjian.

Ketiga, unsur *aksidentalialia*. Unsur *aksidentalialia* atau unsur pelengkap adalah bagian perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, sementara Undang – Undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Jadi hal yang diinginkan tersebut juga tidak mengikat para pihak karena memang tidak ada dalam Undang – Undang.

“*Aksidentalialia*, unsur pelengkap. Unsur yang

disetujui para pihak, bisa diatur atau tidak dalam perjanjian misalnya tempat melakukan tanda tangan perjanjian dan sebagainya,” ujar Sarma.

Kemudian dalam kerangka perjanjian terbagi atas tiga bagian. Bagian pertama adalah pembukaan. Pada bagian ini, lanjut Sarma, hal pokok adalah judul perjanjian atau kontrak. Judul dan isi perjanjian harus sama, lalu ada komparisi yang menerangkan tentang isi, dan juga premis atau latar belakang kontrak.

“Dalam bagian pembukaan, judul harus sesuai dengan isinya, kalau isinya jual beli judulnya jangan sewa menyewa. Lalu komparisi, itu isinya apa, menjelaskan para pihak dan para pihak ini harus dilihat dengan cermat siapa yang boleh melakukan perjanjian, dan ada premis yakni latar belakang perjanjian,” paparnya.

Setelah bagian pembukaan, perjanjian masuk ke bagian kedua yakni isi perjanjian. Isi perjanjian ini harus memuat unsur-unsur dalam perjanjian seperti ketentuan pokok, tambahan, atau formalitas, pemilihan Bahasa dalam kontrak, penyelesaian sengketa dan diakhiri dengan penutup atau akhir kontrak.

Meski para pihak sudah membuat suatu perjanjian secara tertulis, Sarma mengingatkan bahwa potensi sengketa atau konflik akan tetap ada. Sengketa yang kerap muncul dalam perjanjian adalah wan prestasi dimana salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sesuai isi perjanjian.

“Saat seseorang tidak bisa menjalankan kewajiban dia memang bisa disebut wanprestasi, melanggar kewajiban, tapi ada kondisi karena keadaan yang tidak bisa dihindari dan bukan kesalahan salah satu pihak itu disebut *force majeure*. Dalam perjanjian biasanya juga diatur bagaimana prosedur *force majeure* diakui oleh pihak yang satunya,” pungkasnya.

Adakah Surat Bukti untuk Nikah Siri? Begini Penjelasan Hukumnya

Oleh: FN Heriani

Pada dasarnya bukti perkawinan yang sah di mata hukum adalah akta nikah. Karena nikah siri tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan tidak ada akta nikahnya, maka tidak terdapat dokumen yang diakui oleh hukum bahwa pasangan suami istri telah menikah dan sah secara agama.

Pernikahan selebritas Rizky Billar dan Lesti Kejora menjadi polemik di kalangan publik setelah adanya pengakuan menikah siri sebelum menggelar resepsi pada Agustus lalu. Berdasarkan pengakuan Billar pernikahan siri yang digelar pada April lalu lantaran menjalankan amanat dari ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana. Saat itu, melihat putrinya semakin dekat dengan Billar, Endang Mulyana meminta Billar untuk menjaga marwah putrinya.

Sebelum melangsungkan pernikahan siri, Rizky-Lesti sebenarnya sudah memiliki rencana menikah dan mengadakan resepsi di bulan Juli. Namun seiring persiapan menikah, pertemuan keduanya menjadi semakin sering. Karena inilah, mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan nikah secara agama terlebih dulu.

“Sebenarnya alasan bentuk komitmen saya pada bapak, bulan kedua pertemuan kami, untuk menjaga

marwah dede (Lesti),” ujar Billar, dikutip dari salah satu media.

Pengakuan tersebut direspons oleh publik. Sebagian publik meyakini adanya pernikahan siri sebagaimana pengakuan Billar, namun sebagian lagi justru memberikan cibiran. Tekanan yang diberikan publik kepada Billar-Lesti membuat beberapa sahabat yang menghadiri dan mengetahui pernikahan siri ikut angkat bicara, termasuk Ustad Subki Al-Bughury yang menjadi saksi pernikahan siri Billar dan Lesty.

Persoalan pernikahan siri sebenarnya tak hanya terjadi pada kalangan selebritas. Masyarakat umum pun banyak yang melakukan nikah secara agama dengan berbagai alasan. Lalu pertanyaannya, selain pengakuan dari saksi, apakah ada dokumen yang bisa menjadi bukti sah telah terjadinya pernikahan siri?

Mengutip artikel Klinik Hukumonline bertema “Adakah Surat Bukti untuk Nikah Siri?”, nikah siri, secara bahasa berasal dari kata “sirri” atau “sir” yang bermakna rahasia, dan berarti tidak ditampakkan. Nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan secara agama namun tidak dicatatkan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Sedangkan, pada dasarnya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi yang beragama Islam, hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengharuskan setiap perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat nikah agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.

Oleh karena itu, agar perkawinan dapat dicatat, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah (Pasal 6 ayat (1) KHI). Hal ini penting sekali, sebab, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 ayat (2) KHI).

Terkait bukti nikah siri, pada dasarnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (Pasal 7 ayat (1) KHI). Untuk pasangan yang sudah terlanjur menikah siri dan tidak memiliki akta nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya perkawinan, maka pasangan tersebut dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) KHI).

Itsbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau pegawai pencatat nikah. Permohonan itsbat nikah tersebut dapat diajukan oleh suami atau

istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu (Pasal 7 ayat (4) KHI).

Namun perlu diperhatikan, berdasarkan pasal Pasal 7 ayat (3) KHI pengajuan itsbat nikah hanya dimungkinkan jika mengenai hal-hal berikut ini: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. Hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan; e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut UU Perkawinan.

Atas permohonan tersebut, Pengadilan Agama akan memeriksa apakah perkawinan tersebut telah memenuhi persyaratan perkawinan, serta ada/tidaknya halangan perkawinan antara suami-istri.

Jadi pada dasarnya bukti perkawinan yang sah di mata hukum adalah akta nikah. Karena nikah siri tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan tidak ada akta nikahnya, maka tidak terdapat dokumen yang diakui oleh hukum bahwa pasangan suami istri telah menikah dan sah secara agama. Untuk itu, bagi pasangan yang melangsungkan nikah siri dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama agar dapat memperoleh akta nikah.



SCAN NOW

LINK VIDEO Lagu Mars Dan
Kendang Kempul JDih Jaya

BAGIAN HUKUM CIPTAKAN MARS JDIH BANYUWANGI DAN LAGU KENDANG KEMPUL JAYALAH JDIH DAN INOVASI LAINYA

Banyuwangi – Rentetan prestasi di Bagian Hukum yaitu setelah menjadi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik Ke IV pada JDIH AWARDS Tahun 2019, yang terakhir di raih ialah menyabet Terbaik I Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada JDIH AWARDS Tahun 2020 dan sebagai satu-satunya Pengelola JDIH Kabupaten yang menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas.

Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi terus menerus menggali potensi dan mengembangkan inovasi. Untuk mencapai kinerja Produktif dan inspiratif, kini bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi memiliki Mars JDIH Banyuwangi dan lagu Kendang Kempul Jayalah JDIH Banyuwangi. Yang syairnya diciptakan sendiri oleh Dr.Hagni Ngesti Sriredjeki, SH.MM. selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi dibantu *arrangement* oleh Sdr. Abrori seorang

seniman/musisi di Kabupaten Banyuwangi dan telah mendapatkan Penetapan Surat Pencatatan Ciptaan dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor dan tanggal permohonan : EC00202156071, 19 Oktober 2021 serta Nomor Pencatatan : 000283323 sesuai Pasal 72 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mendapat jangka waktu 50 Tahun.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan, maka Bagian Hukum sebagai anggota JDIH mempunyai tugas dan fungsi untuk membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang

bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dalam pemberian informasi hukum yang efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

Kebutuhan informasi hukum pada masyarakat Banyuwangi khususnya dalam perkembangannya cenderung saat ini berbasis teknologi informasi dan hal tersebut telah ditindaklanjuti sesuai Permendagri No. 2 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (3) bahwa Bupati membentuk JDIH Kabupaten, pembentukan JDIH di Kabupaten Banyuwangi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang berisi produk hukum daerah meliputi Surat Keputusan Bupati (SK Bupati), Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Daerah (Perda). Selain itu JDIH Kabupaten Banyuwangi berisi informasi hukum lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

Adapun penataan system informasi hukum JDIH Kabupaten Banyuwangi dapat diakses melalui sistem internet/website sesuai Permendagri No. 2 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (1) huruf c, yang telah dibuat oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan telah terintegrasi dengan JDIH Pusat Jakarta maupun JDIH Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Untuk lebih memperkenalkan kepada masyarakat tentang adanya media informasi hukum melalui JDIH Kabupaten Banyuwangi maka diciptakan lagu Mars JDIH dirangkai dengan lagu kendang kempul JDIH, yang nadanya mudah dinyanyikan

dan disukai oleh masyarakat Banyuwangi dengan syair lagunya yang mengandung ajakan dan petunjuk untuk memperoleh informasi hukum dengan mudah (tidak perlu bingung) dalam mencari produk hukum khususnya produk hukum daerah Surat Keputusan Bupati (SK Bupati), Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Daerah (Perda) dan info hukum lainnya, melalui JDIH Kabupaten Banyuwangi yang dapat mudah diakses via internet maupun website.

Inovasi lainnya yang terus menginspirasi Kepala Bagian Hukum, seperti yang disampaikan “Saya ingin semua staf Bagian Hukum mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Isyarat Bahasa Indonesia karena sebagai tanggungjawab moral pembuat regulasi. Orang berkebutuhan khusus itu tidak hanya tuna netra saja tapi juga tuna rungu dan yang lain yang mana mereka juga mempunyai hak untuk tahu akan hal itu,” jelas jebolan Dr. Universitas Jember dengan Predikat Cumlaude tersebut.

Nantinya kami akan membuat video tentang Produk Hukum dengan bahasa isyarat, kami tampilkan pada website dan semua sosmed juga dapat diputar pada saat Bagian Hukum mengadakan Sosialisasi dengan peserta Penyandang Disabilitas.



CARA MUDAH MENDAFTARKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SECARA ONLINE

Masyarakat saat ini penuh dengan karya dan kreatifitas, seringkali timbul beberapa pertanyaan terkait karya dan kreatifitasnya tersebut.

Bagaimana cara mendaftarkan HKI kita pada Dirjen HKI? Apakah Dirjen HKI ada kantor perwakilan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota?

Terkait Kekayaan Intelektual kami luruskan terlebih dahulu penggunaan istilah dalam pertanyaan Anda, karena telah terjadi perubahan istilah dari hak kekayaan intelektual ("HKI") menjadi kekayaan intelektual ("KI"), sebagaimana yang dijelaskan dalam artikel Dasar hukum Perubahan istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI. Oleh karena itu, dalam jawaban ini kami akan menggunakan istilah KI.

Neni Sri Imaniyati dalam artikel Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek Budaya dan Seni yang dimuat dalam Jurnal Media Hukum menjelaskan bahwa untuk memahami konsep dan sistem kekayaan intelektual, perlu dipahami pengertian KI sebagai

berikut (hal. 164):

Kekayaan tidak berwujud (intangible) hasil olah pikir atau kreativitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan atau invensi di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi.

Masih mengutip dari jurnal yang sama, Rachmadi Usman memberikan pengertian KI sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (hal. 164).

Selanjutnya, mengutip dari laman Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, secara garis besar KI dibagi menjadi 7 (tujuh) yaitu:

1. paten;
2. merek;
3. desain industri;
4. hak cipta;
5. indikasi geografis;
6. rahasia dagang;
7. desain tata letak sirkuit terpadu.

Pendaftaran KI

Berdasarkan penelusuran kami, masing-masing KI memiliki prosedur pendaftarannya sendiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dan dapat dilakukan secara online yang dapat diakses pada laman-laman berikut ini:

1. Pendaftaran Merek, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU MIG") berikut aturan perubahan dan pelaksanaannya;
2. Pendaftaran Paten, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten berikut aturan perubahan dan pelaksanaannya;
3. Pendaftaran Hak Cipta, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berikut aturan pelaksanaannya;
4. Pendaftaran Desain Industri, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri berikut aturan pelaksanaannya;
5. Pendaftaran Indikasi Geografis, yang diatur berdasarkan UU MIG berikut aturan perubahan dan pelaksanaannya;
6. Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berikut aturan pelaksanaannya.

Khusus untuk rahasia dagang tidak perlu dimohonkan pendaftarannya, sebab ia mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

Sedangkan mengenai kantor perwakilan yang Anda tanyakan, alamat-alamatnya dapat Anda

ketahui melalui laman Alamat Kantor Wilayah. Selanjutnya, sebagai contoh, penjelasan prosedur pendaftaran hak cipta atas lagu dapat dilakukan secara elektronik (online) melalui laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan sejumlah tahapan.

Prosedur pencatatan hak cipta pada dasarnya sama untuk semua jenis ciptaan, yang berbeda hanyalah bagian lampirannya, dan dapat dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan. Berikut prosedurnya:

1. Registrasi Akun

Daftar akun user Hak Cipta melalui laman Pendaftaran User Hak Cipta. Pada saat registrasi, Anda akan diminta untuk memasukkan sejumlah data seperti nama lengkap, nomor Kartu Tanda Penduduk, alamat surat elektronik, dan lain-lain.

2. Pilih Pengajuan Pencatatan Digital
3. Isi Formulir
4. Upload File
5. Pembayaran

Apabila berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen yang diperlukan dinyatakan telah lengkap, maka akan keluar kode billing yang berlaku untuk jangka waktu 3 hari kalender. Pemohon melakukan pembayaran melalui bank persepsi atau pos persepsi yang menggunakan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI).

6. Pemeriksaan Formalitas
7. Verifikasi
8. Pencatatan Ciptaan Disetujui
9. Pencetakan Sertifikat

Dalam hal permohonan diterima, diterbitkan surat pencatatan ciptaan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan.

Sumber : hukumonline.com





DUA CARA MELAPORKAN PENIPUAN ONLINE: BISA LEWAT POLISI ATAU WEBSITE

Baru saja jadi korban penipuan online? Berikut cara melaporkan penipuan online yang patut dicoba agar uang kembali, baik melalui kepolisian atau melalui website dan aplikasi.

Cara melaporkan penipuan online mendadak banyak dicari saat ini. Terang saja, pasalnya angka penipuan online semakin marak sejak pandemi melanda. Sebagian besar aktivitas dilakukan secara mobile dengan bantuan gawai dan internet. Mulai dari aktivitas belanja, bekerja, belajar, akses informasi, telekomunikasi, hiburan, hingga perbankan.

Banyaknya aktivitas secara daring ini memberikan celah yang besar bagi para penipu. Lantas, bila menjadi korban, bagaimana cara melaporkan penipuan online yang tepat?

Modus Penipuan Online yang Marak Terjadi

Sebelum membahas cara melaporkan penipuan online, mari kenali dulu beberapa bentuk modus penipuan online yang mungkin mengintai. Jika telah mengetahui bentuk-bentuknya, risiko tertipu tentu akan lebih kecil, bukan?

Berdasarkan Siaran Pers Kominfo pada Agustus lalu, ada lima modus penipuan online yang marak terjadi di Indonesia, antara lain phishing, pharming, sniffing, money mule, dan social engineering.

1. Phishing, Modus penipuan online melalui email atau pesan teks.

2. Pharming, adalah modus penipuan online yang memanipulasi lalu lintas sebuah situs untuk mengambil informasi pribadi pengguna atau dengan memasang malware di komputer atau gawai.
3. Sniffing, modus penipuan dilakukan dengan meretas dan mengumpulkan informasi secara ilegal melalui jaringan yang ada pada perangkat korban.
4. Money Mule sama halnya dengan pencucian uang. Penipu akan mengirim sejumlah dana ke korban dan memintanya untuk mengirimkan dana tersebut ke rekening yang berbeda.
5. Social Engineering, adalah manipulasi psikologis hingga korban secara tidak sadar memberikan data atau informasi sensitif berupa OTP.

Cara Melaporkan Penipuan Online ke Polisi

cara melaporkan penipuanonline ke polisi Online ke polisi dapat dilakukan dengan lima langkah.

Pertama, kumpulkan barang bukti. Barang bukti harus ada dan dibawa saat melapor. Ada banyak hal yang dapat dijadikan barang bukti, seperti rekaman pembicaraan dengan penipu, bukti kerugian, pesan yang menjerumuskan, dan lainnya. Bila menemukan sesuatu yang janggal, segera rekam kejadian tersebut sebagai barang bukti.

Kedua, setelah barang bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dikumpulkan, segeralah datang ke kantor polisi untuk mengajukan pengaduan laporan. Sebetulnya ada cara melaporkan penipuan online tanpa perlu datang langsung ke kantor polisi. Akan tetapi, jika melapor secara daring waktu yang dibutuhkan tentu akan sedikit lebih lama.

Ketiga, saat tiba di kantor polisi, pelapor dapat segera masuk ke ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Di ruangan ini, kasus penipuan online dengan barang bukti yang sudah disiapkan dapat dilaporkan.

Keempat, setelah laporan disampaikan, petugas yang berjaga akan menanyai beberapa hal guna mendukung penyelidikan. Jawablah pertanyaan petugas sedetail dan sejujur mungkin. Setelah jawaban diberikan, petugas biasanya akan menerima laporan dan melakukan penyelidikan sesegera mungkin.

Kelima, harap menunggu laporan kelanjutan. Setelah melakukan pelaporan, tunggulah laporan kelanjutan yang akan disampaikan oleh penyidik. Laporan ini biasanya memakan waktu berhari-hari, bergantung pada tingkat kesulitan penyelidikan.

Cara Melaporkan Penipuan Online Lewat Aplikasi dan Website

Cara melaporkan penipuan online lewat aplikasi bisa diterapkan untuk penipuan yang dilakukan berbasis aplikasi, misalnya penipuan pada e-commerce dan penipuan yang melibatkan dompet digital (Gopay, Dana, OVO, dll). Bila mengalaminya, segera hubungi pusat bantuan aplikasi atau hubungi petugas terkait di kanal resmi yang ada. Selain format aduan dalam fitur aplikasi, sebagian bagian besar aplikasi melayani pengaduan melalui media sosial, termasuk Whatsapp.

Bila transaksi penipuan tidak dilakukan dengan aplikasi, melaporkan ke bank juga bisa dicoba sebagai upaya cara melaporkan penipuan agar uang kembali. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman melaporkan penipuan online ke bank, ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, di antaranya fotokopi KTP, bukti transaksi, surat permohonan blokir bermaterai, dan surat blokir dari pihak kepolisian.

Selain itu, ada pula cara melaporkan penipuan online melalui website atau laman. Beberapa laman yang dapat digunakan sebagai tempat

pelaporan, antara lain Cekrekening, Kredibel, Lapor.go.id serta layanan aduan Kominfo. Sebagai informasi, Cekrekening dan Kredibel memiliki fungsi yang sama, yakni memeriksa rekening terduga penipu. Saat diperiksa, akan muncul riwayat pelaporan-pelaporan sebelumnya. Korban juga dapat memasukkan laporan akan rekening penipu dengan tujuan tidak akan ada lagi korban-korban selanjutnya.

Laman Lapor.go.id dikelola langsung oleh Kementerian PANRB. Untuk melapor, ada formulir di awal halaman yang perlu diisi. Setelah laporan diisi, akan ada proses verifikasi, tindak lanjut, dan pemberian tanggapan. Dalam proses pelaporannya, dibutuhkan data-data seperti kronologi kejadian penipuan, nama akun si penipu, kerugian yang diperoleh, lokasi kejadian, tanggal, dan kelengkapan lainnya guna kepentingan pelaporan.

Terakhir, layanan aduan Kominfo dapat digunakan sebagai salah satu cara melaporkan nomor penipuan online dan cara melaporkan penipuan pinjaman online. Untuk panduan cara melaporkan nomor penipuan online, silakan pilih menu ADUAN BRTI. Segala bentuk panggilan dan/atau pesan yang bersifat mengganggu dan/atau tidak dikehendaki yang diindikasikan penipuan dapat dilaporkan melalui menu ini.

Kemudian, untuk cara melaporkan penipuan pinjaman online, korban dapat memilih menu Aduan Konten. Menu ini merupakan fasilitas pengaduan konten negatif yang disediakan dan dipantau langsung oleh Kominfo. Selain menu tersebut, untuk melaporkan pinjol ilegal, korban juga dapat melakukan upaya cara melaporkan penipuan online via Whatsapp OJK di nomor 081 157 157 157 atau mengirim email ke waspadainvestasi@ojk.go.id.

Source : Hukumonline.com





MENIKMATI KELEZATAN KULINER LAUT DI PLENGSENGAN BANYUWANGI

Banyuwangi memiliki garis pantai tak kurang dari 117 KM. Terbentang di sepanjang Selat Bali hingga ke Pantai Selatan. Sepanjang pantai itu pun, muncul kampung-kampung nelayan yang tiap harinya mendapatkan hasil laut. Salah satunya adalah Kampung Mandar di Kecamatan Banyuwangi. Tak lebih dari tiga kilometer jaraknya dari pusat kota.

Kampung Mandar merupakan kawasan kampung nelayan yang telah ada sejak masa Kerajaan Blambangan masih eksis di Ujung Timur Jawa ini. Sejak lama pula, di perkampungan ini telah dikenal sebagai salah satu sentra jual beli hasil laut. Dengan Pelabuhan Boom yang menjadi tempat bersandar berbagai perahu-perahu nelayan dari berbagai penjuru. Tak hanya dari Banyuwangi, tapi juga dari berbagai pulau-pulau kecil. Seperti Pagarungan, Tanjung, Sapeken dan lainnya.

Jejak panjang perkampungan nelayan di Kampung Mandar ini, semakin melekat dengan gagasan kreatif warganya untuk juga membuka sentra kuliner hasil laut. Di Sisi Timur yang berbatasan dengan bibir pantai, berdiri warung-warung yang menjajakan ikan segar dan hasil laut lainnya untuk diolah menjadi beragam hidangan yang lezat.

Warung-warung itu berdiri di sepanjang plengsengan. Yaitu jalur tanggul yang membatasi antara jalur muara

pelabuhan Pantai Boom dengan kawasan perkampungan. Setidaknya, tempat ini mulai populer pada Juli 2020 lalu. Sentra kuliner hasil laut (seafood) bertajuk Pondok Trawang diresmikan oleh Bupati Banyuwangi kala itu.

Pondok Trawang menerapkan konsep warung new normal di tengah masa pandemi Covid-19. Para penikmat kuliner bisa bersantap dengan aman di dalam bilik-bilik yang tertutup. Sehingga mereka dapat terjaga jaraknya dengan pengunjung yang lain. Agar tak mengurangi suguhan panorama laut yang menyegarkan mata, bilik-bilik tersebut dibuat tembus pandang. Atau trawang dalam bahasa lokal.

Dari sini, kemudian lambat laun kawasan Plengsengan semakin terkenal dengan aneka kuliner hasil lautnya. Warung-warung lain tumbuh secara natural. Pengunjung hilir mudik setiap harinya untuk mendapatkan gurihnya ikan segar.

Pada masa Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, kawasan Plengsengan tersebut semakin dikembangkan dengan diresmikannya Fish Market (pasar ikan) di sana. Di pasar ikan ini, pengunjung dapat membeli langsung ikan-ikan segar dari hasil tangkapan nelayan. Para pengunjung bisa membawa pulang hasil belanjanya atau memilih untuk memasaknya di tempat.

“Setelah beli, cukup datang kerumah-rumah warga. Mereka bisa menyerahkan ikan yang dibelinya untuk dimasak sesuai selera. Bisa dibakar, dikukus atau pun digoreng,” ungkap Ketua Pokdarwis Kampung Mandar Hilman Syah Anwar.

Sembari menunggu ikan matang, pengunjung juga dapat menikmati keindahan Selat Bali, aktivitas nelayan di pinggir pantai. Atau bisa pula jalan-jalan di gang perkampungan padat penduduk itu, untuk berbelanja aneka oleh-oleh.

Syafaat, salah satu pengunjung Fish Market di Plengsengan, Kampung Mandar ini merasa senang. Selain dapat memilih secara langsung beragam ikan yang diujakan, harganya pun terhitung cukup terjangkau. “Harga ikannya cukup murah untuk ukuran ikan segar. Hanya berkisar di antara Rp 35 ribu hingga Rp 75 ribu saja. Untuk memasaknya pun juga murah. Itu sudah dapat nasi, sambal dan lalapan,” terangnya yang datang bersama keluarga dan teman-temannya dari luar kota.

Palapa Sampan, Sajian Khas Kuliner Laut Plengsengan

Di Plengsengan disajikan beragam olahan hasil laut. Seperti ikan bakar dengan bumbu merah yang menggugah selera atau ikan goreng dengan kriuk yang renyah. Namun, selain dua jenis olahan yang bisa ditemui di berbagai tempat yang menyajikan kuliner hasil laut, ada satu hidangan yang khas dari perkampungan nelayan ini.

“Orang sini menyebutnya Palapa Sampan,” ungkap Alfian, warga Kampung Mandar.

Palapa Sampan adalah jenis olahan ikan yang biasa menjadi lauk bagi para nelayan di Kampung Mandar saat akan melaut. Di tengah laut yang menghabiskan waktu sehari-hari, mereka membawa bekal yang bisa disantap dengan durasi lama. Untuk kebutuhan itulah, kuliner Palapa Sampan.

Kuliner khas nelayan Mandar ini biasanya dibawa pergi melaut hanya berupa bumbu siap saji. Bumbunya sendiri terdiri dari jahe, bawang merah, bawang putih, cabe besar dan kecil serta daun jeruk. Selain itu, ditambah penyedap rasa, garam dan sedikit gula.

Bumbu tersebut dicincang hingga halus kemudian di sangrai sampai mengeluarkan bau sedap. Setelah itu ditambah air. Tidak sama dengan bumbu lain yang sejenis yang menggunakan santan. Setelah itu baru potongan ikan segar dimasukkan menjadi satu dalam bumbu.

“Bumbunya harus banyak dan jangan terlalu basah. Harus kental sehingga lebih meresap kedalam daging ikannya,” imbuh Alfian.

Sajian yang cukup langka inipun, tak butuh waktu lama untuk jadi primadona para petualang kuliner di Plengsengan. Sajiannya yang unik dan tak banyak ditemukan di tempat lain sudah pasti mengundang rasa penasaran. Hampir setiap hari dapat dipastikan ada pengunjung yang memesan hidangan lezat tersebut.

Untuk bisa menikmati kuliner hasil laut di sini, semua pengunjung dihimbau untuk mentaati protokol kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi Nomor : 60/SE/STPC/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, Pengelola mewajibkan pengunjung harus memiliki suhu tubuh di bawah 37 derajat celsius dan harus mencuci tangan sebelum masuk. Para pedagangnya untuk aktif membersihkan tempat dengan disinfektan secara reguler. Hal ini untuk menjamin agar tidak terjadi cluster penyebaran Covid-19 di tempat yang menjadi favorit pengunjung di setiap sore di akhir pekan itu. (*)